


**PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAAH POCONG
SEBAGAI SUMPAAH *DECISSOIR*
(Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Oleh:

Rifqi Kurnia Wazzan

06210038



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAAH POCONG
SEBAGAI SUMPAAH *DECISSOIR*
(Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Mencapai Gelar Sajana Hukum Islam (S.HI)**

Oleh:

Rifqi Kurnia Wazzan

06210038



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAH POCONG
SEBAGAI SUMPAH *DECISSOIR*
(Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 15 Juli 2010

Penulis

Rifqi Kurnia Wazzan

NIM. 06210038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Rifqi Kurnia Wazzan, NIM. 06210038, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAH POCONG
SEBAGAI SUMPAH *DECISSOIR*
(Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 Juli 2010

Pembimbing,

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP.196512052000031001

HALAMAN PESETUJUAN

**PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAAH POCONG
SEBAGAI SUMPAAH *DECISSOIR*
(Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)**

SKRIPSI

Oleh

**Rifqi Kurnia Wazzan
NIM : 06210038**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP.196512052000031001**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, M. A
NIP 19730603199903 1 001**

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Rifqi Kurnia Wazzan, NIM 06210038, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang Angkatan 2006, dengan judul:

PENDAPAT HAKIM TERHADAP LEGALITAS SUMPAH POCONG SEBAGAI SUMPAH *DECISSOIR* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj)

Dewan Penguji:

1. Drs. Fadil. SJ, M.Ag (_____)
NIP: 196512311991032002 Penguji Utama
2. Dra. Jundiani, SH., M.Hum (_____)
NIP: 196509041999032001 Ketua
3. Dr. Saifullah, SH., M.Hum (_____)
NIP: 196512052000031001 Sekretaris

Malang, 15 Juli 2010
Dekan,

Dr.Hj.Tutik Hamidah,M.Ag
NIP: 195904231986032003

MOTTO

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja,
(al-Maidah: 89)



PERSEMBAHAN

Anugerah terindah aku bisa menyembah-Mu, terimalah karya sebutir debu dari hamba-Mu ini.

Untuk kedua orang tuaku (Mafrudin-Khoiriyah)

Ku tahu karya ini tidak sebanding dengan pengorbananmu, semoga anakmu ini benar-benar menjadi harapan yang tidak hanya di angan. Tanpa ridhomu aku bukanlah siapa-siapa.

Untuk Saudara-saudaraku (Mas Luki, Mbak Dini, Mbak Lia, Novi)

....Akhirnya aku bisa jadi sarjana juga seperti kalian....!!! Sekarang saatnya mengejar masa depan yang lebih baik. Lihat saja nanti.

Segenap sahabat-sahabatku PMII Rayon "Radikal" Al-FaruQ

Kalian yang mengajarkanku berproses menjadi manusia yang bijak, sebuah kebersamaan yang takkan terlupa. Aku tunggu kalian di kehidupan mendatang.

Untuk Pengurus BEM-F Syari'ah periode 2009-2010

Maaf kalau hanya itu saja yang ku bisa sewaktu menjadi Presiden. Terima kasih atas kerjasamanya dan jangan berhenti sampai disini.

Seluruh teman-teman seperjuangan Syari'ah angkatan 2006

Kalianlah yang membuatku semangat menuntut ilmu. Mari bersama-sama kita lanjutkan...!!!

Kepada yang menitipkan hatinya untuk selamanya

Terima kasih atas support dan kasih sayangnya....!!! Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Imam Suprayogo selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai skripsi ini bisa penulis selesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Bapak-Ibu tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan.
7. Semua pihak di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang yang banyak memberikan jalan di dalam membantu proses penelitian.

8. Sahabat-sahabat PMII Rayon “Radikal” Al-FaruQ, dua kali ku sebut namamu dalam skripsi ini. Thanks for all.
9. Sang terkasih, yang membuat hari-hari lebih berwarna. Tak pantas hanya ucapan yang kuberikan padamu.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 15 Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Pembuktian di Muka Persidangan	15
1. Pengertian Pembuktian	15
2. Tujuan Pembuktian	17
3. Asas Beban Pembuktian	17
4. Teori Beban Pembuktian	20
5. Jenis Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pmbuktiannya di Pengadilan Agama	24

C. Sumpah di Muka Hakim	37
1. Sumpah <i>Decissoir</i> (Pemutus)	39
2. Sumpah <i>Suppletoire</i> (Pelengkap)	42
3. Sumpah <i>Estimatoir</i> (Penaksir)	45
D. Pengertian Sumpah Pocong	46
E. Tatacara Pelaksanaan Sumpah Pocong.....	47
F. Sumpah Pocong Perspektif Hukum Islam.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
B. Sumber Data	56
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Teknik Pengolahan Data	60
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS	64
A. Deskripsi Umum Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj	64
B. Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah <i>Decissoir</i> Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama	77
C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Menjadikan Sumpah Pocong Sebagai Sumpah <i>Decissoir</i>	88
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ذ	= dl
ب	= b	ث	= th
ت	= t	د	= dh
ث	= ts	ر	= '(Koma menghadap ke atas)
ج	= j	ز	= gh
ح	= h	س	= f
خ	= kh	ش	= q
د	= d	ص	= k
ذ	= dz	ض	= l
ر	= r	ط	= m
ز	= z	ظ	= n
س	= s	ع	= w
ش	= sy	غ	= h
ص	= sh	ف	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘)

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal (a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û.

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

¹ Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari’ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth), 42-43.

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan nama Arab dai orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini.

ABSTRAK

Kurnia Wazzan, Rifqi, 06210038, 2010, Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj), Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Saifullah, S.H., M.Hum

KATA KUNCI : *Legalitas, Sumpah Pocong, Sumpah Decissoir*

Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena di samping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong.

Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbulkan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah *decissoir*, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal di dalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang.

Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sumpah pocong bisa mempunyai kekuatan legalitas di dalam Pengadilan Agama menjadi sumpah *decissoir*, serta dengan menganalisis pendapat hakim dalam memutuskan perkara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 194 KUHP Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah dimasjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, selain itu sumpah pocong tersebut bisa disepakati antara kedua belah pihak. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat *litis decissoir* dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah *decissoir*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam berinteraksi satu sama lainnya dalam kehidupan masyarakat sering menimbulkan konflik. Konflik ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus-menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendaknya sendiri haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya terganggu dan menimbulkan kerugian, maka orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Adapun prosedur yang dimaksud adalah yang sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.¹ Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan ketika hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.

Disamping itu untuk menjalankan roda keadilan di dalam menyelesaikan sengketa tanpa ada tindakan main hakim sendiri, maka diperlukanlah seorang hakim agar bisa menjamin terlaksananya hukum materiil yang telah dibentuk. Adapun sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti

¹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993) hal 2

memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan perkara baru.

Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertama-tama mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya, tindakan yang harus dilakukannya kemudian ialah mengkualifisir peristiwanya itu. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Dalam tahap terakhir, sesudah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi keadilan. Disini hakim mengambil kesimpulan dari adanya *premise mayor*, yaitu (peraturan) hukum, dan *premise minor*, yaitu peristiwanya. Sekalipun hal itu merupakan silogisme, tetapi bukan semata-mata hanya logika saja yang menjadi dasar kesimpulannya.²

R. Subekti, menambahkan bahwa hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun

² *Ibid.* hal 91-93

itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka itu.³

Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:⁴

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya, meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti. Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

³ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) hal 2

⁴ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) hal 136-137

Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian.

Khusus didalam penelitian yang akan kami angkat adalah alat bukti yang terakhir, yaitu alat bukti sumpah yang nantinya lebih fokus lagi terhadap sumpah *decisoir*. Alat bukti sumpah telah diatur dalam pasal 314 R.Bg, pasal 177 HIR dan dalam pasal 1929 KUH Perdata.

Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.⁵ Sumpah sebagai alat bukti dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Sumpah *Decisoir* (Pemutus)
2. Sumpah *Estimatoir* (Penaksir)
3. Sumpah *Suppletoir* (Pelengkap)

Makna sumpah *Decisoir* (Pemutus) memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya *litis decisoir*, yang berarti dengan pengucapan sumpah pemutus:⁶

- a. Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.
- b. Diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.

⁵ Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. (Jakarta: IKAHI, 2008) hal 287

⁶ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal 750

- c. Dan undang-undang melekatkan kepada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan.

Sumpah *Decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah di gereja) dan sumpah klenteng. Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan di masjid, pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia.⁷

Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena disamping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos mass media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong dilingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya. Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong.

Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbulkan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak diantara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah *decisoir*, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal didalam Hukum Acara Peradilan Agama, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, khususnya di Pengadilan Agama Lumajang.

⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. hal 158

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawaban. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan fokus penelitian⁸. Rumusan masalah disusun agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari jalur pembahasan dan lebih terarah. Peneliti membatasinya dalam hal sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir* menurut Hukum Acara Peradilan Agama ?
2. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjadikan sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir* ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui legalitas sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir* menurut Hukum Acara Peradilan Agama.
2. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Lumajang menjadikan sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir*

⁸ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, hal 7

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pijakan guna untuk penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik itu bagi mahasiswa maupun dosen. Dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang Hukum Acara Peradilan Agama di lingkungan Peradilan Agama terutama tentang pembuktian melalui *sumpah decissoir* yang berupa sumpah pocong..

2. Manfaat Praktis

Menyumbang pemikiran bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam rangka meningkatkan daya nalar ketika berhadapan dengan hukum adat di masyarakat setempat, dan juga bagi praktisi hukum dan aparat pengadilan yang nantinya menemukan dan atau menghadapi kasus berkaitan dengan sumpah pocong sebagai *sumpah decissoir*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut;

Sumpah Decissoir adalah sumpah pemutus yang diajukan salah satu pihak kepada pihak lawannya, untuk mengucapkan sumpah pihak yang meminta agar

lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedangkan pihak yang harus mengucapkan sumpah disebut *delaat*.⁹

Sumpah Pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocong tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.¹⁰

Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (masjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, penelitian ini akan menjelaskan mengenai Pendahuluan. Bab ini diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

⁹ Hari Sasangka. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005) hal 121.

¹⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong.

penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir menyangkut sistematika pembahasan

Bab II, bab ini berisi tentang kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab III, bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data.

BAB IV, bab ini berisi paparan data dan hasil penelitian mengenai legalitas sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir* serta pendapat Hakim Pengadilan Agama Lumajang di dalam menjadikan sumpah pocong sebagai sumpah *decisoir*.

BAB V, merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang mana dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan tentang “Legalitas Sumpah Pocong Sebagai *Sumpah Decissoir*”, sehingga dari penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasikan penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini peneliti akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan sumpah pocong, pembuktian dan penelitian tentang hukum adat.

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	<p>“Validitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Muncar Kabupaten Banyuwangi)”. Syamsudin, Tahun 2001, NIM 97250142.¹¹</p>	<p>Dalam penelitian ini terdapat persamaan dalam obyek kajian yang diteliti, yaitu tentang sumpah pocong yang dijadikan sebagai alat bukti. Dan juga tentang kekuatan hukumnya dikarenakan sumpah pocong merupakan salah satu yang dijadikan media penyelesaian perkara/sengketa secara hukum adat atau kebiasaan yang telah diyakini oleh masyarakat. Di samping itu penelitian Syamsudin sama dengan peneliti merupakan jenis penelitian sosiologis. Sedangkan peneliti menggunakan jenis Penelitian Hukum Sosiologis yang menggunakan pendekatan kualitatif didalam memaparkan data dan analisis.</p>	<p>Selain itu terdapat banyak perbedaan yang cukup signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti angkat, diantaranya sasaran yang dituju dalam kasus sumpah pocong. Penelitian Syamsudin dalam sumpah pocong ini dilihat berdasarkan persepsi masyarakat Muncar, dampak yang ditimbulkan dan dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti berdasarkan Hukum Acara Pengadilan Agama dan kasus yang terjadi ada di dalam perkara Pengadilan Agama Lumajang, selain itu dianalisis berdasarkan bentuk yang legal dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan pendapat Hakim.</p>
2	<p>“Aspek Pembuktian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Syariah” Samsudin, Tahun</p>	<p>Pembahasan didalam penelitian Samsudin ini terdapat kesamaan dalam hal pembuktian, sumpah pocong yang peneliti lakukan juga merupakan salah satu aspek</p>	<p>Akan tetapi antara penelitian Samsudin dan peneliti sendiri mempunyai beberapa perbedaan. Penelitian Samsudin merupakan jenis Penelitian</p>

¹¹ Syamsudin, *Validitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. UIN Malang. 2002

	2005, NIM 01210005. ¹²	pembuktian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, yaitu Sumpah serta mengambil bentuk yang spesifik lagi dengan Sumpah <i>Decissoir</i> . Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan sama dengan yang peneliti gunakan yaitu, Pendekatan Kualitatif.	Kepustakaan (<i>Library Research</i>), Sedangkan peneliti menggunakan jenis Penelitian Hukum Sosiologis, Pembuktian yang dibahas oleh Samsudin adalah korelasi antara pembuktian dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan syari'ah dan prospek aspek pembuktian dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang akan datang sesuai dengan syari'ah. Sedangkan peneliti sendiri membahas salah satu dari pembuktian tersebut yaitu sumpah <i>decissoir</i> dengan menggunakan bentuk sumpah pocong sebagai media penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, sehingga perlu dicari landasan legalitasnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama.
3	"Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang" Ismawati, Tahun 2004, NIM 99210119. ¹³	Persamaan penelitian Ismawati dengan peneliti adalah pembahasan tentang hukum adat di dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Akan tetapi hukum adat yang peneliti bahas merupakan bentuk sumpah pocongnya ketika	Perbedaannya yaitu, jika Ismawati di dalam pembahasannya lebih general tentang penerapan hukum adat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kota Malang dan kekuatan hukum adat sebagai salah satu

¹² Samsudin, *Aspek Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Syari'ah*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah. UIN Malang. 2005

		<p>dijadikan sebuah solusi untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Sehingga benang merah kesamaan antara penelitian Ismawati dengan peneliti sendiri yaitu terkait dengan pembahasan kekuatan hukum/legalitas hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Di samping itu penelitian Ismawati sama dengan peneliti yang menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dan pendekatan kualitatif didalam memaparkan data dan analisis.</p>	<p>sumber hukum bagi hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, maka peneliti sendiri lebih mengarah kepada praktek hukum adat, yang secara lebih spesifik lagi yaitu dalam bentuk sumpah pocong di Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perlu diadakan penelitian terhadap legalitasnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama serta pendapat Hakim ketika menerapkan sumpah pocong sebagai salah satu alat bukti yaitu sumpah <i>decissoir</i>.</p>
--	--	---	---

¹³ Ismawati, *Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. UIN Malang. 2004.

B. Pembuktian di Muka Persidangan

1. Pengertian Pembuktian

Menurut A. Mukti Arto yang disebut dengan “membuktikan” artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.¹⁴ Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, dimana, dan bagaimana terjadinya.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa, “membuktikan” mengandung beberapa pengertian:

Pertama, dikenal dalam arti Logis atau Ilmiah. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

Kedua, dikenal juga dalam arti Konvensional. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonnee*.

Ketiga, dalam Hukum Acara Perdata mempunyai arti Yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang

¹⁴ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hal 139.

memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.¹⁵

Dalam Hukum Acara Perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya pasti akan dimenangkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Majelis hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara itu yang akan diwajibkan untuk mengajukan alat bukti.¹⁶

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* hal 134-135.

¹⁶ Ahmad Mujahidin. *Opcit.* hal 232-233.

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim. Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formil, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil.

Dalam praktek Peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut. Kebenaran formil yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi baik kebenaran formil maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷

3. Asas Beban Pembuktian

Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam pasal 163 *Het Herzijene Inlandsche Reglement*, pasal 283 *Rechts Reglement Buitengewesten* dan pasal 1865 *Burgerlijke Wetboek*.¹⁸

¹⁷ Abdul Manan. *Opcit* hal 129.

¹⁸ Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal 144.

Dalam pasal 163 HIR disebutkan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Kemudian dalam pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan kedua pasal tersebut, yang pada prinsipnya barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.¹⁹

Dalam pasal 163 HIR terdapat asas "*siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya*". Secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah. Sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan.²⁰

Yang dimaksud dengan "*mempunyai sesuatu hak*", dalam pasal 163 adalah misalnya bahwa penggugat atau tergugat menyatakan bahwa ia berhak atas sawah sengketa tersebut. Oleh karena ia memperolehnya itu berdasarkan

¹⁹ Abdul Manan. *Opcit* hal 131.

²⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju. 2005) hal 60.

pambelian dari seseorang. Yang dimaksud dengan “*menyebutkan sesuatu perbuatan*”, misalnya bahwa ia telah diangkat sebagai anak angkat almarhum. Perkataan “*untuk meneguhkan haknya*” berarti bahwa penggugat atau tergugat yang mendalilkan adanya hak atau kejadian tersebut, yang berkewajiban untuk membuktikan dalilnya itu. Perkataan “*untuk membantah hak orang lain*”, misalnya pihak penggugat atau tergugat yang mendalilkan adanya hak tersebut, dan tergugat atau penggugat membantah hal tersebut.

Inti pokok dari pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg, dan pasal 1865 KUH Perdata dapat disimpulkan sebagai berikut:²¹

- a. Siapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu.
- b. Sebaliknya, siapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut.

Atau secara teknis yustisial, dapat diringkas:²²

- a. Siapa yang mendalilkan sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya, dan
- b. Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lawan, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan dimaksud.

²¹ Yahya Harahap. *Opcit* hal 523.

²² *Ibid.* hal 523

4. Teori Beban Pembuktian

Tentang pembagian beban pembuktian, banyak juga para pakar hukum yang memberikan komentarnya, namun Sudikno Mertokusumo, menjelaskan bahwa dalam ilmu pengetahuan hokum terdapat beberapa teori tentang beban pembuktian yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yaitu:²³

- a. Teori Pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmatief*).

Menurut teori ini, siapa yang mengajukan sesuatu hal maka ia harus membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau yang menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu hal itu. Dasar hukum dari teori ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa segala yang bersifat negatif tidak mungkin dapat dibuktikan (*negative non sunt probanda*). Teori ini juga mengatakan bahwa peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya mungkin dapat dilakukan dan oleh karena itu tidak dapat dibebankan pada seseorang. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum, karena dianggap kurang efektif.

- b. Teori hukum subyektif

Menurut teori ini, suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana yang harus dibuktikan dibedakan

²³ Sudikno Mertokusumo. *Opcit* hal 143-147

antara peristiwa-peristiwa umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini dibagi menjadi peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak (*rechhtserzeugende tatsachen*), peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak (*rechtshindernade tatsachen*), dan peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat membatalkan.

Sebagai contoh dapat dikemukakan, bahwa kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya persesuaian kehendak, harga serta penyerahan, sedangkan kalau tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan misalnya bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak atau bahwa hak penggugat itu batal karena telah dilakukan pembayaran maka tergugatlah yang harus membuktikannya. Dalam banyak hal teori ini mendasarkan operasionalnya pada pasal 1865 BW.

c. Teori hukum obyektif

Menurut teori ini, mengajukan tuntutan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut.

Hakim yang memeriksa perkara tersebut hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsure-unsur yang ditetapkan oleh hukum obyektif ada. Jadi atas dasar ini pula dapat ditentukan beban pembuktian.

Teori ini juga sudah banyak ditinggalkan oleh para praktisi hukum karena dalam banyak hal tidak dapat menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur oleh undang-undang. Lagipula teori ini sangat bersifat formalitas.

d. Teori hukum publik

Menurut teori ini maka, mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.

e. Teori hukum acara

Teori ini didasarkan pada asas kedudukan prosesusil yang sama dari pihak-pihak yang berperkara di muka majelis Hakim atau disebut asas *audi et alteram partem*. Pembebanan beban pembuktian model ini adalah sama diantara para pihak, sehingga kemungkinan dalam berperkara untuk menang adalah sama sebab kesempatannya adalah sama, seimbang dan patut. Dalam khazanah Peradilan Islam, dikenal dengan asas *Ahsin nasa fi majlisika wa qadhaika*, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan persamaan kedudukan para pihak.²⁴ Dalam segala hal bagi yang bersengketa harus diperlakukan sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani pembuktian secara seimbang kepada

²⁴ Abdul Manan. *Opcit*. Hal 133.

para pihak yang berperkara. Teori ini banyak dipergunakan oleh para praktisi hukum saat ini, karena dianggap lebih mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran.

Jika rumusan teoritis itu dihubungkan dengan praktek Peradilan Agama, maka akan ditemukan mekanisme beban pembuktian sebagai berikut:²⁵

1) Beban wajib bukti dibebankan kepada Penggugat

Ketentuan ini didasarkan kepada pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUH Perdata yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian atau juga hak maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat maka kepadanya lebih dulu dibebankan beban pembuktian dan juga karena Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan.

2) Beban pembuktian ditentukan sendiri oleh Undang-undang

Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, bahwa beban pembuktian adalah asas umum dan terhadap ini ada pengecualiannya. Pengecualian itu terdapat dan ditentukan sendiri oleh peraturan perundang-undangan kepada siapa wajib bukti dipikulkan oleh hakim. Jika ditemukan pasal yang demikian, maka dengan sendirinya ketentuan umum yang tersebut dalam pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg dan 1685 KUH Perdata tidak berlaku dalam mekanisme beban pembuktian.

²⁵ *Ibid.* hal 133-135.

3) Beban pembuktian dibagi dalam hal-hal tertentu

Dalam praktek Peradilan dewasa ini, asas umum pembebanan pembuktian diperluas dengan cara penerapan pembagian pembebanan wajib bukti kepada masing-masing pihak. Pihak Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatnya, sedangkan Tergugat juga dibebani beban pembuktian dengan membuktikan dalil bantahannya. Dalam hal pembuktian model ini sangat tergantung kepada masing-masing pihak dan bersifat kasuistik.

Patokan penerapan beban pembuktian yang dibagi dalam hal-hal tertentu, penerapannya harus digantungkan kepada:

- a) Sifat bantahan atau beban bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat.
- b) Apabila sangkalan atau bantahan Tergugat dibarengi dengan dalil baru.
- c) Dalil barunya sama bobotnya dengan dalil gugat, maka beban wajib dibagi dua.
- d) Penggugat wajib membuktikan dalil gugat.
- e) Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya.

5. Jenis Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya di Pengadilan Agama

a. Pengertian Alat Bukti

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak

yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Di pandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.²⁶

Suatu persengketaan atau perkara tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bukti, artinya kalau gugatan penggugat tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim tetapi dengan menolak gugatan karena tidak terbukti.

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.²⁷

Jadi para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang pada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang:

²⁶ Raihan. A Rasyid. *Opcit.* hal 151.

²⁷ Yahya Harahap. *Opcit.* hal 554.

- a) Tidak sah sebagai alat bukti,
- b) Oleh karena itu, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.

b. Jenis Alat Bukti dan Klasifikasi Kekuatan Pembuktian

Alat-alat bukti dalam perkara perdata ialah:²⁸

1. Alat bukti surat (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg)
2. Alat bukti saksi (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg)
3. Alat bukti persangkaan (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg)
4. Alat bukti pengakuan (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg)
5. Alat bukti sumpah (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg)
6. Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR/pasal 180 R.Bg).
7. Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg).
8. Pembukuan (pasal 167 HIR/pasal 296 R.Bg).
9. Pengetahuan Hakim (pasal 178 (1) HIR, UU MA No 14/1985).

Terdapat perbedaan yang prinsipil kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti acara pidana dan perdata. Berdasarkan pasal 183 KUHAP, batas minimal pembuktian dalam acara pidana adalah.²⁹

- a) Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materiil.
- b) Batas minimal itu, berlaku secara umum untuk semua jenis alat bukti.
- c) Pada system pembuktian acara pidana tidak dikenal alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, tetapi

²⁸ Mukti Arto. *Opcit.* hal 145.

²⁹ Yahya Harahap. *Opcit.* hal 544.

seluruh jenis alat bukti, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas.

1. Alat Bukti Surat

Berdasar sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akta. Jadi meskipun alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan dalam satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian dimungkinkan pada ketiga jenis itu akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Alat Bukti Surat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Akta Otentik

Nilai kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*) diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, pasal 285 R.Bg. Nilai kekuatan pembuktiannya yang melekat padanya adalah:

- i. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
- ii. Mengikat (*bindende bewijskracht*)

Berarti, apabila alat bukti Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam

akta dan juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.³⁰

b. Akta Bawah Tangan

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 R.Bg. agar pada akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil:

- i. Dibuat secara sepihak atau berbentuk parta (sekurang-kurangnya dua pihak), tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- ii. Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.
- iii. Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas dipenuhi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata, pasal 288 R.Bg maka:

- i. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.
- ii. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

c. Akta Sepihak atau Pengakuan Sepihak

Akta sepihak diatur dalam pasal 1878 KUH Perdata, pasal 291 R.Bg. agar akta ini sah sebagai alat bukti, mesti memenuhi syarat formil dan syarat materiil:

³⁰ Subekti. *Opcit.* hal 27.

Syarat Formil: Dibuat atau ditulis tangan sendiri oleh penandatanganan dan memuat tanda tangan pembuat. Syarat materiil: memuat pengakuan utang atau penyerahan barang, jumlahnya tertentu (*fixed*) atau barang tertentu.

Kalau syarat formil dan materiil terpenuhi, kemudian isi dan tanda tangan diakui pembuat maka kekuatan pembuktian yang melekat pada akta sepihak:

- i. Sama nilai kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik.
- ii. Dengan demikian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).

2. Alat Bukti Saksi

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*), disimpulkan dari pasal 1908 KUH Perdata, pasal 172 HIR. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain.

Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah:³¹

- i. Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi dipersidangan dianggap:
 - Tidak sempurna dan tidak mengikat
 - Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.

³¹ Yahya Harahap. *Opcit.* hal 548

- ii. Dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.

3. Alat Bukti Pengakuan

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR. Secara umum dan garis besarnya, nilai kekuatan pembuktian dapat dikemukakan dalam uraian dibawah ini.

a. Pengakuan Murni dan Bulat

Seperti yang pernah disinggung, pengakuan yang dianggap bersifat murni dan bulat adalah:

- i. Pengakuan secara tegas tanpa syarat atau klausul
- ii. Diam tanpa pengingkaran (tanpa jawaban)
- iii. Pengingkaran tanpa alasan

Apabila terjadi pengakuan yang demikian, dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang:

- i. Sempurna (*vooledig*)
- ii. Mengikat (*bindend*)
- iii. Menentukan (*dwingende, belissend*)

Berarti pada pengakuan yang murni diucapkan dalam persidangan (baik dengan lisan maupun tulisan), mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa.

Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni:

- i. Merupakan kekuatan yang bersifat mutlak
 - ii. Para pihak dan hakim, terikat untuk menerima kebenaran tersebut
 - iii. Oleh karena itu, hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil keputusan.
- b. Pengakuan Berklausul (*Geclausuleerde Bekentenis*)

Bentuk pengakuan itu diatur dalam pasal 1924 KUH Perdata, pasal 176 HIR. Menurut pasal tersebut, terhadapnya harus ditegakkan prinsip tidak boleh dipecah (*onsplitbaar areau*). Hakim tidak boleh menerima sebagian yang menguntungkan pihak lain dan menolak pengakuan yang merugikan pihak yang mengaku, tetapi pengakuan berklausul itu harus diterima secara keseluruhan, untuk selanjutnya dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dengan seksama. Dengan demikian maka:

- i. Nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*)
- ii. Tidak sempurna dan tidak mengikat
- iii. Malahan sifat kekuatan pembuktiannya, hanya berkualitas sebagai alat bukti permulaan.

4. Alat Bukti Persangkaan

Kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan diatur dalam pasal 1916 dan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR. Menurut ketentuan tersebut, dikenal dua bentuk alat bukti persangkaan.

a. Pembuktian Persangkaan Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 1916 KUH Perdata, persangkaan menurut Undang-undang adalah persangkaan berdasar suatu ketentuan pasal khusus undang-undang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena dasar pembuktian alat bukti ini bersumber dari undang-undang sendiri, pada prinsipnya:

- i. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya bersifat sempurna, mengikat dan memaksa.
- ii. Oleh karena itu, kebenaran yang melekat pada alat bukti ini, bersifat imperatif bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan.

Akan tetapi perlu diingat, sifat nilai kekuatan pembuktian yang mutlak ini hanya berlaku pada persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah. Sedangkan terhadap persangkaan yang dapat dibantah, sifat nilai kekuatannya tidak absolute, karena dapat dibantah dengan bukti lawan.

b. Pembuktian Persangkaan yang Ditarik dari Fakta-Fakta Persidangan

Menurut pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim.

Nilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata adalah:

- i. Nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim

- ii. Dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*), oleh karena itu hakim bebas untuk menerima atau menolak kebenaran yang terdapat didalam persangkaan itu.

5. Alat Bukti Sumpah

Berdasarkan pasal 1929 KUH perdata, pasal 177 HIR, terdapat dua bentuk alat bukti sumpah yakni sumpah menentukan (*decissoir eed*) dan sumpah tambahan (*suppletoire eed*). Pada dasarnya nilai kekuatan pembuktiannya sama, tetapi landasan dasar penerapannya berbeda.

a. Sumpah *Decissoir*

Alat bukti sumpah menentukan atau pemutus diatur dalam pasal 1930 KUH Perdata, berkaitan mengakhiri perkara, dan putusan sepenuhnya didasarkan dari isi sumpah yang diucapkan.

Seperti yang dijelaskan, sesuai dengan sebutannya saja sumpah menentukan atau pemutus, sifat nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya mutlak, dalam arti:

- i. Kesempurnaan, kekuatan mengikatnya dan kekuatan memaksanya adalah mutlak.
- ii. Sedemikian rupa mutlak kekuatan pembuktiannya, sehingga pasal 177 HIR sendiri menegaskan, tidak dapat diminta bukti lain untuk menguatkan kebenaran yang disumpahkan pihak yang mengucapkannya.
- iii. Penggugurannya hanya mungkin dilakukan berdasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sumpah palsu.

b. Sumpah *Suppletoire*

Mengenai alat bukti sumpah tambahan, diatur dalam pasal 177 HIR dan pasal 1940 KUH Perdata.

Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan sumpah menentukan, bersifat mutlak dan memaksa.

- i. Di dalamnya melekat rangkaian kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan memaksa.
- ii. Tidak boleh diminta bukti lain untuk memperkuat kebenaran yang terkandung dalam isi sumpah yang diucapkan.
- iii. Hakim secara mutlak terikat menerima kebenarannya, sehingga putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari bukti tersebut.

c. Macam-macam Kekuatan Alat Bukti³²

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Macam kekuatan pembuktian tersebut ialah:

1. Bukti Mengikat dan Menentukan,

Artinya meskipun hanya ada satu alat bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut tanpa membutuhkan alat bukti lain. Hakim juga terikat dengan bukti tersebut, sehingga tidak dapat memutus lain daripada yang telah terbukti dengan satu alat bukti itu. Selain itu alat bukti ini tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan atau bukti sebaliknya.

Alat bukti ini ialah:

- a. Sumpah *decissoir* (pasal 156 HIR/pasal 183 R.Bg)

³² Mukti Arto. *Opcit.* hal 145-147.

- b. Sumpah pihak (*dilatour*) (pasal 177 HIR/pasal 183 R.Bg)
 - c. Pengakuan (pasal 17 HIR/pasal 311 R.Bg)
2. Bukti Sempurna,

Artinya meskipun hanya ada satu bukti, telah cukup bagi Hakim untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti itu dan tidak memerlukan adanya alat bukti lain. Seorang Hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Dan bukti tersebut dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan atau sebaliknya.

Alat bukti ini ialah:

- a. Akta Otentik (pasal 165 HIR/pasal 285 R.Bg)
 - b. Pasal 1394 KUH Perdata
 - c. Pasal 1965 KUH Perdata: I'tikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu I'tikad buruk diwajibkan membuktikannya
3. Bukti Bebas,

Artinya Hakim bebas untuk menilai sesuai dengan pertimbangannya yang logis dan tidak terikat dengan alat bukti tersebut. Terserah kepada keyakinan hakim untuk menilai. Hakim dapat mengesampingkan alat bukti ini dengan pertimbangan yang logis. Sedangkan bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah:

- a. Saksi yang disumpah (pasal 172 HIR/pasal 307 R.Bg). Meskipun ada 10 orang saksi, kalau Hakim ragu-ragu maka Hakim tidak terikat atau tidak wajib mempercayai saksi-saksi itu.
 - b. Saksi ahli (pasal 154 HIR/pasal 181 R.Bg).
 - c. Pengakuan di luar sidang (pasal 175 HIR/pasal 312 R.Bg).
4. Bukti Permulaan,

Artinya meskipun alat bukti itu sah dan dapat dipercaya kebenarannya tetapi belum mencukupi syarat formil sebagai alat bukti yang cukup. Bukti ini masih perlu (harus) ditambah dengan alat bukti lain agar menjadi sempurna. Hakim bebas dan tidak terikat dengan alat bukti ini dan bukti ini dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Alat bukti ini ialah:

- a. Alat bukti saksi tetapi hanya seorang diri (pasal 136 HIR/pasal 306 R.bg) sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, misalnya sumpah *suppletoir*.
 - b. Akta dibawah tangan yang dipungkiri tanda tangannya dan isinya oleh yang bersangkutan (pasal 165 HIR/289 R.Bg)
5. Bukti Bukan Bukti,

Artinya meskipun nampaknya memberikan keterangan yang mendukung kebenaran suatu peristiwa tetapi ia tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah. Ia tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan juga ia seperti bukti tetapi bukan bukti.

Hal ini ialah:

- a. Saksi yang tidak disumpah (pasal 145 (4) HIR/172 R.Bg)
- b. Saksi yang belum cukup umur 15 tahun.
- c. Foto-foto, rekaman kaset/video dan sebagainya.
- d. Kesaksian tak langsung (pasal 717 HIR/pasal 308 R.Bg)

C. Sumpah di Muka Hakim

Sumpah diatur dalam pasal 155-158 dan 177 HIR, pasal 182-185 dan 314 R.Bg serta pasal 1929-1945 BW.³³ Lebih rinci lagi Yahya Harahap mengklasifikasikan gambaran pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.³⁴

a. Dalam HIR

Dalam HIR ditempatkan secara terpisah pada dua bagian yang berbeda:

1. Pasal 155, 156, 157 dan pasal 158 ditempatkan pada BAB IX, Bagian Pertama, Tentang Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan;
2. Pasal 177, diatur pada BAB IX, Bagian Kedua, Tentang Pembuktian.

Jika kedua bagian ini digabung, ketentuan yang mengatur pembuktian sumpah dalam HIR, semuanya terdiri dari 5 (lima) pasal.

b. Dalam R.Bg

Pengaturannya dalam R.Bg sama sistemnya dengan HIR. Terdapat pada dua tempat yang terpisah, yaitu:

³³ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 152.

³⁴ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 744-745

1. Tata cara pemeriksaannya diatur dalam Titel IV, Bagian I, Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Terdiri dari pasal 182, 183, 184, dan pasal 185;
2. Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Titel V, Bukti dalam Perkara Perdata, pasal 314.

Jumlah seluruh pasalnya 5 (lima) seperti yang terdapat dalam HIR.

c. Dalam KUH Perdata

Diatur dalam BUKU KEEMPAT secara tersendiri yang terdapat pada:

1. BAB keenam, yang berjudul tentang Sumpah di Muka Hakim;
2. Terdiri dari pasal 1929-1945; seluruhnya berjumlah 17 pasal.

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.³⁵ Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang sangat religius yang digunakan dalam peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah atau janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan Majelis Hakim. Sumpah atau janji saksi tersebut bukanlah sebagai alat bukti, tetapi kesaksiannya itulah yang menjadi bukti. Sebaliknya sumpah yang diucapkan para pihak dalam perkara adalah menjadi alat bukti. Disamping itu, sumpah atau janji saksi hanya menyatakan benar apa yang diketahui, didengar dan dilihat oleh saksi sesuai dengan apa yang diterangkannya didepan sidang

³⁵ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* Hal 187.

pengadilan. Sebaliknya sumpah sebagai alat bukti isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak yang bersumpah itu.³⁶

Dari batasan tersebut dapatlah disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissioir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah *promissioir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, sedangkan sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa atau kejadian yang sedang disengketakan.³⁷

Dalam praktek Peradilan Agama, dikenal beberapa macam sumpah sebagai alat bukti:

1. Sumpah *Decissoir* (Pemutus)

a. Pengertian

Sumpah *Decissoir* atau Pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (pasal 156 HIR, 183 R.Bg, 1930 BW). Pihak yang meminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.³⁸

Menurut Abdul Manan, pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan perkara sedang berjalan. Sumpah pemutus ini harus

³⁶ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 152.

³⁷ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* Hal 187.

³⁸ *Ibid.* hal 190.

mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Apabila perbuatan itu suatu tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah tidak bersedia untuk mengucapkan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya, atau lawannya tidak bersedia melakukan sumpah yang dikembalikan padanya itu, maka perkaranya akan dikalahkan. Sumpah ini dapat diperintahkan untuk segala persengketaan yang berupa apa saja, kecuali atas hal-hal yang oleh para pihak tidak berkuasa mengadakan perdamaian, atau dimana pengakuan mereka tidak akan diperhatikan.³⁹

Mengenai sumpah pemutus itu oleh pasal 1932 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan:

“Barangsiapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan sumpah dan, setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu, menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya”.

Jelas artinya sumpah pemutus (*decissoir*) itu dalam suatu pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung di muka hakim.

Ia dimaksudkan untuk secara singkat memutuskan suatu perselisihan. Agar sumpah yang diperintahkan oleh suatu pihak kepada lawannya itu dapat memutuskan atau mengakhiri perkara, maka dengan sendirinya sumpah itu harus mengenai hal atau peristiwa yang menjadi perselisihan. Dengan suatu istilah hukum acara (*prosessuil*) dikatakan bahwa sumpah itu harus bersifat *litis decissoir*. Apabila sumpah yang dirumuskan itu tidak bersifat *litis decissoir*, maka

³⁹ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 154.

hakim akan melarang pembebanan sumpah itu, karena tidak membawa akibat yang dikehendaki, yaitu mengakhiri atau memutusi perkara yang sedang berlangsung itu.⁴⁰

b. Syarat Formil

Tanpa mengurangi syarat formil yang berlaku umum untuk semua jenis alat bukti sumpah terdapat beberapa syarat formil yang bersifat khusus bagi Sumpah Pemutus. Syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga untuk sahnya Sumpah Pemutus sebagai alat bukti harus terpenuhi semua syarat dimaksud.

- 1) Sumpah pemutus baru merupakan keharusan dalam proses berperkara apabila sama sekali tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal proses pemeriksaan hanya berupa replik-duplik tanpa disertai dengan alat bukti lain, barulah dibenarkan menggunakan alat bukti sumpah pemutus ini.⁴¹ Syarat ini disebut pada pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR.⁴²
- 2) Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Sumpah pemutus bukan atas perintah hakim, tetapi atas permintaan salah satu pihak yang berperkara agar pihak lawan mengucapkan sumpah dengan teknik penerapan, *pertama*, apabila hal yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, sumpah tersebut tidak dapat dibalikkan kepada pihak lawan, *kedua*, apabila hal yang akan dilafalkan dalam sumpah mengenai perbuatan yang dilakukan

⁴⁰ Subekti. *Opcit.* Hal 60-61

⁴¹ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 154

⁴² Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 753

kedua belah pihak, pihak yang diminta bersumpah dapat membalikkannya kepada pihak lawan.⁴³ Syarat ini diatur dalam pasal 1929 ayat (1) KUH Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR.⁴⁴

- 3) Sumpah pemutus diucapkan di depan sidang Majelis Hakim secara *in person* atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.

c. Syarat Materiil

- 1) Isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara.⁴⁵ Syarat ini ditegaskan dalam pasal 1331 KUH Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR.⁴⁶
- 2) Isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang disengketakan.⁴⁷

2. Sumpah *Suppletoir* (Pelengkap)

a. Pengertian

Sumpah *Suppletoir* atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.⁴⁸

Untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoire* tersebut, maka

⁴³ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 155

⁴⁴ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 754

⁴⁵ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 155

⁴⁶ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 755

⁴⁷ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 155

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* Hal 188

pembuktian menjadi sempurna. Taraf pembuktian yang disyaratkan ini lazim dikenal dengan istilah permulaan pembuktian. Adapun permulaan pembuktian bentuknya bermacam-macam. Ada pembuktian yang berupa satu kesaksian, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa suatu pengakuan di luar sidang, dan lain sebagainya.⁴⁹

Disini hakim berwenang, bukan berkewajiban untuk membebaskan suatu pelengkap itu kepada salah satu pihak yang berperkara. Jika sumpah tambahan tersebut dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berperkara, maka yang sedang diperiksa tersebut menjadi selesai dan pihak yang melaksanakan sumpah harus dimenangkan. Tentang kepada siapa sumpah pelengkap itu dibebankan, terserah kepada pertimbangan hakim. Apabila hakim merasa kurang yakin kepada pihak-pihak yang berperkara lebih baik hakim menolak saja gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga perkara dapat segera diselesaikan sebagaimana mestinya. Jadi tidak perlu diadakan sumpah tambahan ini.⁵⁰

Menurut Raihan A. Rasyid⁵¹, sistem sumpah tambahan sebagai alat bukti penambah di muka Peradilan Umum mempunyai kelemahan, misalnya dalam hal pihak masing-masing sudah ada satu orang saksi maka hakim harus memerintahkan kepada salah satunya untuk mengucapkan sumpah tambahan itu dan hakim dalam hal ini bebas untuk memilih yang mana. Dalam keadaan begitu, pihak manapun yang dipilih oleh hakim untuk mengucapkan sumpah tambahan, kelihatanlah citra hakim memihak (walaupun pada hakikatnya tidak).

⁴⁹ Subekti. *Opcit.* Hal 63

⁵⁰ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 153

⁵¹ Raihan. A Rasyid. *Opcit.* Hal 189

Agar supaya sumpah pelengkap dapat dijadikan alat bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai berikut:

b. Syarat Formil

- 1) Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, tetapi belum mencapai batas minimal pembuktian.⁵²
- 2) Bukti yang sudah ada baru bernilai bukti permulaan. Hal ini digariskan dalam pasal 1941 KUH Perdata yang menyatakan, hakim baru berwenang memerintahkan pengucapan Sumpah Tambahan, apabila: *pertama*, dalil gugatan yang diajukan penggugat atau bantahan yang dikemukakan tergugat tidak terbukti dengan sempurna, *kedua*, jika dalil gugatan penggugat atau bantahan tergugat tidak sama sekali tak terbukti.⁵³
- 3) Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain.
- 4) Sumpah dibebankan atas perintah hakim dan diucapkan didepan sidang Majelis Hakim secara *in person* (langsung atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa). Syarat ini diatur dalam pasal 1929 ayat (2) dan pasal 1940 KUH Perdata.⁵⁴

c. Syarat Materiil

- 1) Isi lafadz sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah tersebut.

⁵² Abdul Manan. *Opcit.* Hal 153

⁵³ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 768

⁵⁴ *Ibid.* hal 769

- 2) Isi sumpah harus berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan.

3. Sumpah *Estimatoir* (Penaksir)

a. Pengertian

Sumpah Penaksir diatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 R.Bg dan pasal 1940 KUH Perdata. Sumpah Penaksir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Didalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani Sumpah Penaksiran ini kepada penggugat.⁵⁵

Yahya Harahap berpendapat bahwa,⁵⁶ tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dikabulkan. Jadi penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya. Kalau ada bukti, sumpah penaksir tidak boleh diterapkan.

Nilai pembuktian Sumpah Penaksir ini adalah sama dengan Sumpah Pemutus dan Sumpah Penambah. Nilai pembuktiannya sangat kuat dan mutlak yaitu sempurna, mengikat dan menentukan. Hanya bisa dilumpuhkan dengan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar bahwa sumpah yang diucapkan itu adalah sumpah palsu.⁵⁷

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo. *Opcit.* Hal 189

⁵⁶ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 775-776

⁵⁷ Abdul Manan. *Opcit.* Hal 156

b. Syarat Formil

Syarat formil utama agar sumpah penaksir dapat diterapkan:⁵⁸

- 1) Apabila penggugat telah mampu membuktikan haknya atas dalil pokok gugatan.
- 2) Karena sumpah penaksir tersebut asesor kepada hak yang menimbulkan adanya tuntutan atas sejumlah ganti rugi atau sejumlah harga barang maka selama belum dapat dibuktikannya hak, tidaklah mungkin menuntut ganti rugi atau harga barang.

Dengan demikian, kalau hak yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi atau harga barang belum atau tidak terbukti, tidak ada dasar landasan hukum untuk menuntut ganti rugi atau harga barang. Berarti tidak ada nilai dan jumlah yang perlu ditaksir untuk dikabulkan.

D. Pengertian Sumpah Pocong

Sumpah Pocong adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal (pocong). Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.⁵⁹

Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini.

⁵⁸ Yahya Harahap. *Opcit* 776

⁵⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong.

Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali. Konsekuensinya, apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini mendapat hukuman atau laknat dari Tuhan.

E. Tata Cara Pelaksanaan Sumpah Pocong

Sumpah pocong tidak ada dalam syari'at Islam, juga tidak diatur dalam KUHP atau hukum positif. Maka tidak ada cara tertentu dan cara baku dalam melaksanakan sumpah tersebut. Dalam melaksanakan sumpah tersebut terdapat cara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya namun tujuannya sama. Dan diantara cara sumpah pocong yang berkembang disebagian masyarakat adalah:⁶⁰

- a. Orang yang dituduh dipanggil ke Masjid Jami' setelah shalat jum'at.
- b. Segala peralatan yang berkaitan dengan sumpah pocong disiapkan seperti wewangian, kain kafan, jajan pasar dan lain-lain.
- c. Kemudian orang yang dituduh di kafani layaknya mayat.
- d. Orang yang dituduh dibaringkan layaknya orang mati, yaitu kepalanya berada di sebelah utara dan kakinya di selatan dengan posisi terlentang.
- e. Selanjutnya pembimbingnya menuntun mengucapkan dua kalimat syahadat.
- f. Setelah selesai mengucapkan syahadat, dimulai penyumpahan, dan diatas kepalanya di payungi al-Qur'an, lalu mengucapkan sumpah dengan dibimbing oleh pembimbingnya. Bunyi sumpahnya adalah: "Demi Allah saya

⁶⁰ M Sufyan Raji Abdullah. *250 Aktualita Masalah Agama*. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007) hal 353

bersumpah, sesungguhnya saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh fulan bin fulan, bila yang dituduhkan oleh fulan itu benar, semoga Allah melaknat saya cepat atau lambat”.

- g. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya lalu dishalatkan layaknya mayat yaitu shalat jenazah.
- h. Setelah dishalatkan kemudian di tahlilkan dan diteruskan dengan doa.
- i. Setelah selesai dilepaskan kain kafan tersebut dan usailah sudah ritual sumpah pocong.

F. Sumpah Pocong Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Sumpah

Fuqoha telah sependapat bahwa sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat manakala penggugat tidak mempunyai saksi-saksi. Fuqoha mendefinisikan sumpah sebagai suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat dan maha kuasanya Allah, dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.⁶¹

Sumpah yang digunakan di pengadilan adalah sumpah yang dilakukannya di masa lalu, bukan atas apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang harus diperhatikan adalah tatkala seorang hakim meminta sumpah dari tergugat, harus didasarkan pada orang yang meminta sumpah, yakni atas niat hakim. Dalam

⁶¹ Asadulloh Al-Faruq. *Hukum Acara Peradilan Islam*. (Jakarta: PT Buku Kita. 2009) hal 64

perkara ini tidak diperbolehkan adanya *tauriah* (penggunaan kata yang memiliki maksud lain).

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur utama (rukun) sumpah ada empat: 1. Orang yang bersumpah (*halif*), dengan syarat: Muslim, mukallaf dan atas kehendaknya sendiri; 2. Niat; 3. *Sighat* (ucapan atau lafadz) sumpah, dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam; 4. Kandungan sumpah (*mahluf* 'alaih).⁶²

Adapun yang menjadi dasar hukum adanya sumpah dalam Islam antara lain:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Al-Baqarah: 225)

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُمْهُم أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ط وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ط كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka

⁶² Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Islam* 5. (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996) hal 1665.

kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”. (Al-Maidah: 89)

2. Macam-macam sumpah

Para ulama' fiqh membagi sumpah sebagai alat bukti kepada tiga macam:

a. Sumpah Saksi

Sumpah saksi yaitu, sumpah yang dikemukakan orang-orang yang akan menjadi saksi di depan sidang pengadilan yang tujuannya untuk mengukuhkan hati hakim tentang kejujurannya dalam bersaksi.

b. Sumpah Tergugat

Sumpah tergugat atau yang disebut juga sumpah asli atau sumpah wajib atau sumpah pembelaan diri adalah sumpah yang dikemukakan tergugat atas permintaan hakim di depan sidang pengadilan dalam rangka menguatkan haknya ketika penggugat tidak mampu mengemukakan alat bukti yang meyakinkan gugatannya.

c. Sumpah Penggugat

Menurut jumhur ulama' sumpah penggugat adalah sumpah yang dikemukakan penggugat untuk menghindarkan dirinya dari tuduhan bahwa gugatannya itu palsu. Sumpah penggugat ini mencakup tiga bentuk:

- a) *Al-Yamin al-Jalibah*, yakni sumpah yang diucapkan pendakwa untuk meneguhkan dakwaannya. Sumpah seperti ini bisa dikemukakan bersamaan dengan seorang saksi, yaitu seorang saksi dan sumpah penggugat, atau karena tergugat menolak untuk bersumpah (*nukul*), tau

untuk menguatkan tuduhan perbuatan kejahatan terhadap pembunuhan (*qasamah*) atau untuk menafikan tuduhan berbuat zina.

- b) *Al-Yamin al-Tuhmah*, yakni sumpah yang diucapkan pendakwa bahwa dakwaannya benar.
- c) *Al-Yamin al-Istisaaq* atau *al-yamin al-istidzar*, yakni sumpah penggugat atas tuntutan hakim untuk menghilangkan keraguan terhadap diri penggugat setelah ia mengemukakan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk mendukung gugatannya.

Pada dasarnya sumpah yang diucapkan oleh saksi dan penggugat ini hanyalah untuk menguatkan apa yang diucapkannya, bukan sumpah wajib seperti yang dilakukan tergugat.⁶³

3. Fungsi Sumpah

Menurut Ibnu Qayyim, sumpah berfungsi, antara lain:⁶⁴

- a) Memberikan rasa takut, emosional, sugesti, kepada terdakwa atau tergugat akan akibat sumpah palsu sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.
- b) Dengan menolak bersumpah, terdakwa atau tergugat menjadi pihak yang dikalahkan karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu menempati kedudukan pengakuan.
- c) Berdasarkan sumpah terdakwa atau tergugat, perkara diputuskan dengan membebaskan antara satu pihak terhadap pihak lainnya dari segala tuntutan meskipun hal itu tidak menggugurkan hak penggugat atau

⁶³ Abdul Azis, Dahlan. *Opcit.* Hal 1668

⁶⁴ Asadulloh Al-Faruq. *Opcit.* Hal 74-76

pendakwa terhadap terdakwa atau tergugat, dan tidak pula membebaskan tergugat atau terdakwa dari dakwaan pendakwa atau penggugat secara lahir batin.

- d) Apabila sumpah dikembalikan kepada penggugat dan dia mengucapkan sumpah itu, atau penggugat mengajukan saksi satu orang laki-laki maka gugatannya dikabulkan.
- e) Sumpah palsu yang diucapkan hanya untuk berbohong dan mengingkari hak orang lain yang ada padanya, siksaannya disegerakan kepada orang yang mengucapkannya.
- f) Sumpah menguatkan indikasi-indikasi kebohongan penggugat. Madzhab Maliki menetapkan bahwa suatu gugatan yang didalamnya mengandung indikasi yang memberikan persangkaan kebohongan penggugat, dakwaan seperti itu tidak didengar, dan tergugat atau terdakwa tidak dibebani bersumpah.

4. Hukum Sumpah Pocong

Seperti dijelskan bahwa sumpah pocong tidak ada dalam syari'at Islam. Sumpah pocong hanya merupakan adat sebagian masyarakat, maka masuk dalam hukum adat. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa sumpah pocong tidak dibenarkan dalam syari'at Islam, dengan alasan:⁶⁵

⁶⁵ M Sufyan Raji Abdullah. *Opcit.* Hal 354-355

- a. Dalam pelaksanaan sumpah pocong terdapat sesaji seperti kembang, kemenyan dan makanan tertentu, yang demikian ini tidak boleh dalam syari'at Islam dan dapat menimbulkan kemusyrikan.
- b. Sekalipun lafadh sumpah memakai nama Allah yaitu "Demi Allah" namun rentetan cara sumpah tersebut tidak sejalan dengan Islam.
- c. Sumpah pocong termasuk sumpah dengan selain Allah, karena tidak diajarkan dalam syari'at Islam.
- d. Islam melarang bersumpah dengan selain Allah, seperti: Bintang, bumi, langit, nenek moyang termasuk pocong. Bagi yang terlanjur bersumpah selain Allah hendaknya mengucapkan syahadat. Sebab dikhawatirkan telah musyrik.

Akan tetapi terdapat sebagian kalangan yang menilai bahwa sumpah pocong diperbolehkan dengan alasan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sumpah tersebut memakai nama Allah yaitu mengucapkan "Demi Allah" dan bukan "Demi Pocong".
- b. Sumpah pocong dapat disamakan dengan sumpah li'an yaitu sumpah laknat. Islam membolehkan suami melaknat isterinya atas dasar tuduhan selingkuh atau zina, maka tidak ada salahnya bila masalah yang berkaitan dengan tuduhan zina di sumpah pocong.
- c. Sumpah pocong hanya sebutan sebuah nama sumpah, sedang prakteknya tetap dengan memakai nama Allah.

⁶⁶ *Ibid.* hal 354

- d. Bacaan dalam sumpah tersebut tidak ada yang menyimpang dari syari'at Islam.
- e. Sumpah pocong hanyalah adat dan budaya masyarakat saja, maka termasuk hukum adat dan bukan hukum syari'at maka hukumnya sama dengan hukum positif. Kalau hukum positif dibolehkan kenapa hukum adat tidak.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu untuk mendapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Meskipun ini berguna untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan penelitian atau penyelidikan. Manfaat dari penyelidikan ilmiah adalah untuk mencari kebenaran ilmiah. Suatu hasil penelitian dikatakan ilmiah bila menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku dalam ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh data atau informasi penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.⁶⁷ Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Lumajang. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah hakim Pengadilan Agama Lumajang, khususnya Majelis Hakim yang menangani perkara No.1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj.

Sebagian pihak melihat hukum sebagai “*law in action*” yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya dipergunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research*⁶⁸. Sedangkan untuk pendekatannya yaitu dengan menggunakan Pendekatan Kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁶⁹ Karena penelitian ini bersifat *social legal research*, maka sumber data terbagi atas dua sumber data yakni:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini di peroleh dari hasil wawancara peneliti dengan majelis hakim yang

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hal 52

⁶⁸ Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hal 57.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), Hal. 129

menangani perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Para Informan yang diwawancarai oleh penulis tersebut adalah: Drs. Mafrudin Maliki, SH sebagai hakim ketua sekaligus hakim tunggal dalam perkara ini, dan juga Drs. Asy'ari. SH., M.Hum seorang hakim juga di Pengadilan Agama Lumajang. Pemilihan kedua informan tersebut di atas tidak terlepas dari kedudukan mereka yang menangani perkara yang dijadikan obyek studi, dan juga informan yang kedua sebagai pendapat hakim. Selain itu juga mereka sudah dianggap representatif, sebab hakim tersebut telah menangani langsung perkara sumpah pocong yang pertama kali dan belum ada lagi kasus sumpah pocong ini di Pengadilan Agama Lumajang.

2. Data Sekunder,

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim dan Berita Acara Persidangan (BAP) No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj, pasal 156 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), pasal 183 RBG (*Rechtsreglement Voor De Biutengewesten*), pasal 1930 BW (*Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia*) dan pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Jadi metode pengumpulan data ini harus diperhatikan kesesuaiannya dengan jenis data, jika tidak sesuai maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu:

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh data dan keterangan di dalam penelitian dengan cara tanya-jawab. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara).⁷⁰ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Dalam teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu penulis secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk bisa mengarahkan informan apabila ia ternyata

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. hal. 25.

menyimpang. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁷¹

Di dalam teknik wawancara ini penulis hanya menggunakan dua informan saja, dengan *Purposive Sampling*-nya adalah sebagai berikut:

- a. Drs. Mafrudin Maliki, SH. Pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa hakim tersebut merupakan salah seorang hakim tunggal di dalam menyelesaikan kasus di dalam perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj.
- b. Drs. Asy'ari. SH., M.Hum. pemilihan informan ini berdasarkan alasan bahwa, hakim tersebut merupakan satu-satunya hakim di Pengadilan Agama Lumajang yang pada waktu perkara itu disidangkan beliau masih berada di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang, sehingga paham terhadap masalah yang akan penulis teliti selain itu Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lumajang hanya mengizinkan mewawancarai satu orang hakim tersebut.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁷² Teknik ini digunakan untuk memperoleh data berupa berkas putusan perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj serta dokumen-dokumen atau buku-buku dan catatan yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan penelitian.

⁷¹ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) hal 85.

⁷² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. hal. 200.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada bagian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data yang lain⁷³. Oleh karena itu, untuk memenuhi harapan penelitian ini proses editing sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini, yaitu yang berupa hasil wawancara dengan Majelis Hakim yaitu Drs. Mafrudin Maliki., SH dan salah satu hakim Pengadilan Agama Lumajang yaitu Drs. Asy'ari. SH., M.Hum, salinan minutasi perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj, pasal 156 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), pasal 183 RBG (*Rechtsreglement Voor De Biutengewesten*), pasal 1930 BW (*Burgerlijke Wetbook Voor Indonesia*) dan pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman selain itu data nanti yang diperoleh harus bermuatan Hukum Acara Peradilan Agama baik berbentuk buku maupun yang lainnya.

⁷³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal. 125

b. *Classifying*

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁷⁴ Langkah kedua ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah di periksa (*di-edit*) kemudian di kelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dengan tujuan mempermudah dalam membaca, menelaah dan memahami data-data tersebut. Jadi, data-data tentang Sumpah Pocong dan tentang Sumpah *Decissoir* yang telah melalui proses editing (pemeriksaan) sebagaimana pada langkah pertama di atas, kemudian dipisah-pisahkan sesuai kategori kebutuhan penelitian.

c. *Verifying*

Mengecek kembali kebenaran data yang kita peroleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan didepan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

Langkah ketiga ini dilakukan dengan cara, data-data penelitian yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian di verifikasi dengan cara dilakukan pengecekan ulang terhadap minutasi putusan kasus terutama yang ada di dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan semua data primer yang telah memberikan informasi pertama kali kepada peneliti. Dalam hal ini, peneliti melihat semua catatan hasil pengumpulan data tersebut, kemudian membandingkannya untuk di cek apakah catatan hasil yang telah peneliti kumpulkan itu sudah sesuai dengan apa yang ada di sumber hukum primer yang lain dan juga apakah sesuai dengan

⁷⁴ *Ibid*, Buku Panduan Metodologi Penelitian

yang dibutuhkan untuk penelitian tentang Legalitas Sumpah Pocong sebagai Sumpah *Decissoir*, kalau ternyata ada beberapa data yang keliru (salah) atau kurang dan bahkan lebih, maka peneliti dapat langsung memperbaikinya sesuai dengan maksud data tersebut. Verifikasi ini dilakukan dengan tujuan supaya data-data penelitian yang ada dapat di terima akurasi oleh para pembaca dan orang-orang yang lebih lanjut ingin mendalami hasil penelitian ini.

d. Analysing

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷⁵ Penganalisisan data bertujuan agar data yang diperoleh mendapatkan gambaran yang jelas dan gamblang, sehingga masalah-masalah dari penulisan dapat diketahui penyelesaiannya.

e. Concluding

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti, yang nantinya peneliti dapat melakukan pengambilan kesimpulan-kesimpulan atau menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh baik hasil wawancara, putusan hakim, pasal 156 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), pasal 183 RBG (*Rechtsreglement Voor De*

⁷⁵ Lexi, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), hal. 248

Biutengewesten), pasal 1930 BW (*Burgerlijke Wetboek Voor Indonesia*) dan pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, buku-buku teks tentang Hukum Acara Peradilan Agama serta prosesi sumpah pocongnya. Oleh karena itu, Dalam hal ini, peneliti sudah memiliki jawaban dan pemahaman yang sangat jelas tentang Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj).





BAB IV
PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Umum Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj.

Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj bermula dari keinginan Pemohon yang bernama A untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Lumajang terhadap Termohon (isterinya) yang bernama B. Antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Mei 1996 dicatat di KUA Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang dengan kutipan Akta Nikah No:259/206/V/96. Semula hubungan mereka didahului masa pacaran/masa pengenalan sifat untuk jenjang masa perkawinan, namun antara Pemohon dan Termohon pada awalnya memang sudah tidak ada kecocokan lagi untuk menempuh hidup berkeluarga, akan tetapi orangtua Termohon memaksakan kehendak terhadap Pemohon untuk menikah secara resmi. Akibatnya justru

setelah pernikahan tersebut keduanya berada (tinggal) dirumah orang tuanya masing-masing.

Dengan kondisi ini Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya lebih lanjut bersama Termohon dan memilih lebih baik bercerai.

Berangkat dari posita tersebut kemudian Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin pada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsidair:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selama perkara ini disidangkan kedua belah pihak masing-masing memakai jasa advokat untuk membantu proses persidangan. Selanjutnya Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi, mengajukan gugat balik (rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi.

Adapun isi dalam Konvensi diantaranya adalah, bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah pernikahan pada tanggal 19 Mei 1995 hidup layaknya suami isteri di Kota Denpasar Bali, dengan menjalankan usaha bersama berupa perusahaan batik konvensi di Denpasar. Kemudian, pernikahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan atas kehendak bersama, yang diawali

oleh orang tua Pemohon datang kerumah Termohon, guna untuk membicarakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, yang disetujui pada tanggal 19 Mei 1995 tersebut. Pada bulan Juni tahun 1996, karena terjadinya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon di Denpasar maka Pemohon mengantar pulang Termohon kerumah Termohon di Lumajang, dengan alasan untuk mendinginkan situasi rumah tangga. Akan tetapi setelah beberapa bulan Pemohon tidak menjemput lagi Termohon di rumah orang tuanya, dan pada tanggal 2 September 1996 Termohon menerima panggilan relaas untuk hadir ke Pengadilan Agama Lumajang untuk menghadapi gugatan gugatan cerai talak dari Pemohon. Dari kejadian tersebutlah, Termohon sebagai isteri merasa sangat dipermalukan dan merasa diperlakukan sewenang-wenang.

Selanjutnya Termohon juga menggugat Pemohon didalam Rekonvensi yang isinya lebih kepada meminta pembagian harta bersama yang masih dalam kuasa Pemohon. Adapun harta yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa, Termohon Rekonvensi dengan Pemohon Rekonvensi selama waktu hidup bersama sejak mulai tanggal 19 Mei 1995 sampai dengan tanggal 19 Agustus 1996, di Jl. Pulau Misol nomr 41a/43 Denpasar Bali, telah berhasil membeli beberapa barang berharga berupa:

- a. Sepeda motor RX King tahun 1992, warna hitam seharga Rp. 3.400.000,-;
- b. Sepeda motor Honda Grand tahun 1995, yang dibeli dengan harga Rp. 4.450.000,-;
- c. TV Akari 20 in Basoka, yang dibeli dengan harga Rp. 775.000,-;

- d. Tape disc. Compek AIWA dan Leser Dish Pioner, dibeli dengan harga Rp. 1.850.000,-;
- e. Tustel Olimpust, dibeli dengan harga Rp. 800.000,-;
- f. Kulkas Goldstar, dibeli dengan harga Rp. 624.000,-;
- g. Mobil Daihatsu Aspos Blue, dengan nopol DK. 1557. BL, dibeli dengan kredit uang muka Rp. 800.000,- dengan angsuran 35 bulan, tiap bulannya Rp. 696.000,- yang diambil pada bulan Januari 1996;
- h. Tabungan pribadi atas nama Termohon Rekonvensi di Bank BCA Denpasar per Januari 1996 Rp. 16.000.000,-;
- i. Mempunyai perusahaan Batik Bali Konveksi, sebagai usaha bersama antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi di Denpasar Bali;

Harta kekayaan tersebut diatas, sampai dengan saat itu berada dibawah kekuasaan Termohon Rekonvensi di Denpasar Bali. Namun, khusus harta kekayaan yang ada di poin c, d, dan f, semasa Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi hidup bersama telah dihadiahkan/diberikan kepada Pemohon Rekonvensi, akan tetapi sampai pada saat itu juga masih dibawa kekuasaan Termohon Rekonvensi. Oleh karenanya Pemohon Rekonvensi menuntut kembali harta-harta yang ada di poin c, d dan f tersebut, agar dikembalikan oleh Termohon Rekonvensi. Selain itu, berdasarkan kenyataan usaha dan kekayaan yang dimiliki oleh Termohon Rekonvensi, maka dengan ini Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan berupa:

1. Nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi, tiap harinya Rp. 50.000,-;
2. Nafkah Madya kepada Pemohon Rekonvensi, tiap bulannya Rp. 300.000,- yaitu dihitung sejak mulai Pemohon Rekonvensi diantar/diserahkan kembali kepada orang tuanya (bulan Juni 1996) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Oleh karena Pemohon Rekonvensi merasa disia-siakan serta ditipu dan dipermalukan oleh Termohon Rekonvensi, maka dengan ini pula Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi menyerahkan uang mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,-;

Maka atas dasar dan alasan tersebut, maka Pemohon Rekonvensi (Termohon Konvensi) memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan tuntutan Termohon Konveksi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tidak dapat terjadi apabila Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan nafkah dan tuntutan lainnya dari Termohon Konveksi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan, perceraian antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tidak dapat terjadi, apabila Termohon Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi sesuai yang tersebut diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Mohon Bapak Hakim Pengadilan Agama Lumajang, untuk memutuskan dengan seadil-adilnya.

Selanjutnya replik yang dikeluarkan oleh Pemohon dalam Konvensi tetap pada pendiriannya, dan di dalam Rekonvensi, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan secara resmi dan sah pada tanggal 29 Mei 1996 yang dicatatkan di KUA Lumajang dengan kutipan No: 259/206/V/96, dikeluarkan tanggal 29 Mei 1996, bukan pada tanggal 19 Mei 1995, maka sejak itulah segala ketentuan hukum Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku kepada kedua belah pihak dan perkawinan yang diluar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (pasal 6 Kompilasi Hukum Islam). Kemudian, dikarenakan perkawinan keduanya dilakukan secara resmi pada tanggal 29 Mei 1996 dan keduanya sudah berpisah (tinggal) dirumah orang tuanya masing-masing dan hingga kini telah berpisah sampai gugatan ini diajukan (2,5 bulan) ke Pengadilan Agama Lumajang, maka Termohon belum memperoleh harta bersama. Adapun mengenai dalil-dalil Termohon, Pemohon menolak dengan tegas dan akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa sepeda RX King tahun 1992 warna hitam merupakan harta pribadi Pemohon dan telah dijual jauh sebelum perkawinan secara resmi/sah;
2. Bahwa sepeda motor Honda Grand tahun 1995, TV Akari 20 inc, tape merk Aiwa, tustel, Kulkas merk Goldstar adalah merupakan harta pribadi Pemohon yang diperolehnya jauh sebelum perkawinan secara resmi/sah;

3. Bahwa mobil Daihatsu Nopol: DK 1557 BL merupakan sewa beli yang dilakukan jauh sebelum perkawinan secara resmi/sah;
4. Bahwa mengenai dalil pada poin h adalah tidak benar bahwa Pemohon mempunyai tabungan pribadi sebagaimana didalilkan Termohon;
5. Bahwa Pemohon adalah sebagai Pengusaha borongan/musiman pada usaha batik dan bukan usaha bersama antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menolak secara tegas dengan tidak pernah memberikan/menghadiahkan harta pribadinya kepada Termohon. Walaupun demikian Pemohon tetap akan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, yaitu:

1. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500,- perhari;
2. Bahwa Pemohon telah berusaha memberikan nafkah madya berdasarkan kemampuan Pemohon, bahkan telah dikirimkan kepada orang tuanya melalui wesel serta diberikan langsung kepada Termohon akan tetapi tidak mau menerima dengan dalih Termohon tidak ada ditempat, untuk itu Pemohon memberikan nafkah madya Rp. 50.000,- tiap bulannya;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak akad nikah secara resmi/sah tidak pernah berkumpul dan pemberian mut'ah sifatnya adalah sukarela dan bukan suatu kewajiban, oleh karena itu Pemohon tetap akan memberikan sebesar Rp. 100.000,-;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan memutuskan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan dan Replik/jawaban Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Termohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan dalil-dalil gugatan Pemohon untuk seluruhnya.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kemudian Duplik yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya tetap pada pendirian awal seperti pada waktu mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan tidak ada yang berubah sedikitpun.

Setelah proses Replik (tertulis tanggal 14 Oktober 1996) dan Duplik (tertulis tanggal 28 Oktober 1996) di persidangan, maka barulah pemeriksaan perkara beranjak ke tahap pembuktian. Hakim mempersilahkan kepada Termohon dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya masing-masing untuk menyampaikan surat-surat bukti dan mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Pada waktu persidangan Pemohon telah mengeluarkan beberapa bukti surat-suratnya dan dengan tiga (3) orang saksi, yaitu Yahya 36 tahun sebagai kakak kandung Pemohon, Chairul Anam 24 tahun sebagai teman yang tinggal sekamar ketika di Denpasar, dan Heru 24 tahun sebagai teman Pemohon sejak SMA. Sedangkan Termohon juga telah menyerahkan beberapa bukti surat-

suratnya dan satu (1) orang saksi yaitu, Soehari 61 tahun sebagai ayah kandung Termohon.

Dikarenakan Termohon mendalilkan bahwa sejak tanggal 19 Mei 1995 sampai dengan tanggal 19 Agustus 1996 atau selama hidup bersama dengan Pemohon telah berhasil membeli beberapa barang berharga sebagaimana yang tercantum dalam gugatan rekonsvansi dengan mengeluarkan beberapa bukti surat-suratnya telah dibantah oleh Pemohon, dengan alasan bahwa bukti-bukti yang dikeluarkan oleh Termohon diragukan keabsahannya karena dibuat hanya oleh sepihak, maka Termohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Desember 1996 memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan Sumpah *Decissoir* (Pemutus) yang bersifat mengakhiri sengketa (*litis decissoir*), sehubungan karena Termohon sendiri tidak mempunyai bukti lain yang menguatkan dalil dan tuntutan dari Pemohon.

Adapun tata cara pelaksanaan Sumpah Pocong yang dilaksanakan di Masjid Agung Lumajang, secara substansial sama seperti praktek budaya atau kebiasaan masyarakat di dalam melaksanakan Sumpah Pocong ketika ada sengketa atau permasalahan yang bersifat mistis. Hanya saja, pelaksanaannya ada di hadapan majelis hakim yang pada waktu itu turut mengikuti prosesi sumpah pocong tersebut:

- b. Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim.
- c. Hakim menanyakan kepada pihak berperkara tentang kesiapan mengucapkan sumpah.

- d. Hakim menunjuk Rohaniawan untuk memimpin pelaksanaan penyempahan tersebut.
- e. Rohaniawan memerintahkan kepada Pemohon untuk mandi atau mensucikan tubuhnya dan setelah selesai mandi Pemohon diperintahkan tidur telentang diatas kain kafan yang telah disiapkan dan selanjutnya dibungkus seperti layaknya mayit.
- f. Kemudian Rohaniawan memimpin doa muqoddimah dan menunjuk petugas untuk membacakan Surat Yasin.
- g. Setelah Surat Yasin selesai dibacakan lalu Rohaniawan membimbing Pemohon untuk bersumpah yang bunyinya sesuai dengan pokok perkara yang sedang disengketakan dan mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh yang bersumpah.
- h. Setelah sumpah selesai diucapkan oleh Pemohon lalu Pemohon dilepaskan dari kain kafan.
- i. Maka Rohaniawan menyatakan penyempahan telah selesai dan persidangan selanjutnya dipimpin oleh Hakim.

Adapun kalimat sumpahnya yaitu:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi. Demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan ini dengan sejujur-jujurnya, apabila saya bohong, maka saya siap menerima azab, laknat, siksa, dan kutukan dari Allah untuk kehidupan saya”.

Kemudian Kuasa Termohon menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa sumpah tersebut mohon dilaksanakan dengan Sumpah Pocong atau Sumpah Mimbar. Oleh hakim, permohonan tersebut ditawarkan kepada pihak Pemohon, dan jawaban Pemohon tentang permohonan untuk sumpah *decissoir* tersebut menyatakan telah siap meskipun dengan sumpah pocong/mimbar. Adapun isi dari jawaban Pemohon adalah:

1. Bahwa pokok permasalahan permohonan kami adalah Permohonan Talak kepada Termohon, sesuai Akta Nikah No: 259/206/V/96, dan menikah resmi/sah tanggal 29 Mei 1996 serta adanya gugatan Rekonvensi atas gono-gini selama perkawinan tersebut.
2. Bahwa dengan adanya permohonan Sumpah *Decissoir* (Sumpah Pemutus) yang diajukan pihak Termohon yang pada pokoknya isi sumpah menyangkut ada atau tidak adanya harta bersama pada kawin/nikah di bawah tangan (kawin sirri).
3. Bahwa setelah kami pelajari adanya permohonan Sumpah *Decissoir* (Sumpah Pemutus) yang pada prinsipnya Pemohon tidak keberatan (bersedia) untuk mengucapkan sumpah asal sesuai dengan prosedur hukum acara tentang sumpah dan tidak menyimpang dengan Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus sesuai dengan akta nikah dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.
4. Bahwa dengan adanya Permohonan Sumpah *Decissoir* (Sumpah Pemutus) adalah sebenarnya tidak tepat, karena tidak memenuhi syarat-syarat yaitu,

para pihak telah mengajukan bukti-bukti (tertulis dan saksi) dalam perkara tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan tanggal 4 Mei 1976, No: 575K/SIP/1973, yaitu: “Permohonan Sumpah *Decisoir* hanya dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti”. Begitu juga dalam bukunya Bachtiar Effendi, SH dkk, halaman 81, yaitu “Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam perkara perdata”, penerbit PT.Citra Adhya Bakti, tahun 1991.

5. Bahwa dengan adanya permohonan Sumpah *Decisoir* (Sumpah Pemutus) kami serahkan sepenuhnya kepada Kebijakanaksanaan Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara ini dan pihak Pemohon siap hadir apapun yang menjadi kewenangan/keputusan Pengadilan Agama dalam Putusan Sela ini.

Kemudian Hakim membacakan Putusan Sela pada tanggal 20 Januari 1997, Tentang Hukumnya: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik dari Termohon adalah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemohon telah menyangkal dalil-dalil Termohon, bahwa meskipun Termohon telah mengajukan bukti-bukti tetapi dengan mengajukan Sumpah *Decisoir* berarti Termohon melepaskan bukti-bukti tersebut dan menggantungkan putusan perkara pada sumpah tersebut sehingga sama dengan tidak ada bukti, karena itu permohonannya dapat dikabulkan, bahwa sumpah tersebut adalah *Litis Decisoir* dan karenanya Pemohon harus diizinkan untuk mengucapkan sumpah tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi. Demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan ini dengan sejujur-jujurnya, apabila saya bohong, maka saya siap menerima azab, laknat, siksa, dan kutukan dari Allah untuk kehidupan saya”.

Hari Selasa tanggal 28 Januari 1997 bertempat di Masjid Agung Lumajang, persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim. Lalu dimulailah prosesi pembacaan Sumpah *Decissoir* yang berbentuk Sumpah Pocong dengan dibimbing oleh Rohaniawan, dalam hal ini adalah Asngari (Panitera/Sekretaris) Pengadilan Agama Lumajang.

Setelah sumpah selesai diucapkan oleh Pemohon dan Pemohon dilepaskan dari bungkusan kain kafan maka Rohaniawan menyatakan penyumpahan telah selesai dan persidangan selanjutnya dipimpin kembali oleh Hakim. Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan Hakim menunda persidangan perkara pada hari Senin tanggal 24 Februari 1997 untuk membacakan putusan.

Adapun putusan tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon di persidangan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 71.500,- (Tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Termohon sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah perbulan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Juni 1996 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - c. Uang Mut'ah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang maka kemudian persidangan dinyatakan ditutup.

B. Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir* Menurut Hukum Acara Pengadilan Agama.

Sumpah didalam persidangan Pengadilan Agama merupakan sebuah proses hukum yang menjadi salah satu alat bukti yang cukup penting dalam penyelesaian sengketa Hukum Acara Pengadilan Agama, yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan dengan menyebut nama Allah SWT. Sumpah sebagai salah satu alat bukti, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Allah SWT apabila dia berbohong dan takut kepada hukuman Allah SWT dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk

menerangkan yang sebenarnya, meskipun didalam undang-undang tidak menjelaskan arti sumpah itu sendiri.

Kasus sumpah pocong pada perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj di dalam menyelesaikan sengketa gono-gini di Pengadilan Agama ini sangatlah menarik untuk dijadikan sebagai wacana baru dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. Dikarenakan sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh Pengadilan Agama ketika ada sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya yang mengatur sumpah dengan cara sumpah pocong. Akan tetapi sumpah pocong itu sendiri berasal dari hukum adat bukan dari hukum agama (Islam). Kemudian dibesar-besarkan oleh masyarakat adat yang dijadikan suatu alat bukti dalam mencari keadilan dan kebenaran.

Pada dasarnya di dalam Hukum Acara Peradilan Agama alat bukti yang berupa pengakuan merupakan mahkotanya pembuktian. Dalam artian, kasus atau sengketa di Pengadilan Agama bisa segera diselesaikan jika salah satu dari para pihak telah mengaku melakukan perbuatan yang digugat oleh pihak yang lain. Sehingga, hakim harus memutuskan sesuai dengan pengakuan tersebut. Akan tetapi kondisi pada Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj berbeda, berhubung pihak Pemohon tidak mengakui adanya harta bersama, maka cara salah satunya adalah meminta Pemohon untuk bersumpah dengan harapan sengketa harta gono-gini segera diselesaikan.

Di dalam Perkara ini, para pihak yang bersengketa menyandarkan penyelesaian harta gono-gininya dengan cara Sumpah *Decissoir*, yang mengambil bentuk didalam kebiasaan masyarakat (hukum adat) dengan sumpah pocongnya

melalui Pengadilan Agama Lumajang, bukan kepada tokoh masyarakat setempat. Meskipun, pada dasarnya Pengadilan Agama mempunyai cara tersendiri didalam pelaksanaan Sumpah *Decissoir* yang telah diatur di dalam berbagai macam peraturan tertulis yang bersifat legal.

Pada awalnya perkara ini merupakan permohonan cerai talak oleh si suami (Pemohon), akan tetapi kemudian pihak isteri (Termohon) bersedia untuk diceraikan asal pada rekonvensinya, yaitu tuntutan pembagian harta bersama yang telah didapat selama perkawinan dan tuntutan nafkah dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan suami (Pemohon) tidak merasa ada harta bersama selama perkawinan, dengan alasan harta tersebut di dapatkan sebelum perkawinan berlangsung secara resmi atau sah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berbagai macam alat bukti-bukti tertulis dan saksi telah dikeluarkan oleh kedua belah pihak, akan tetapi justru suami (Pemohon) membantah bukti tertulis dari isteri (Termohon), sedangkan Termohon sendiri tidak mempunyai bukti lagi untuk menjawab bantahan dari Pemohon. Oleh karenanya Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar Pemohon bersedia mengucapkan Sumpah *Decissoir*, yang dilaksanakan dengan cara Sumpah Pocong.

Konsekuensi dari adanya Sumpah *Decissoir* adalah pihak yang berani untuk melaksanakan tantangan sumpah pocong haruslah dimenangkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan pihak yang menantang haruslah dikalahkan. Drs. Asy'ari. SH., M.Hum menambahkan bahwa⁷⁶,

⁷⁶ Wawancara Drs. Asy'ari. SH., M.Hum pada tanggal 10 Juni 2010.

“Hasil putusan terhadap sumpah pemutus jika diajukan banding, maka kemungkinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah sama dengan putusan dari Pengadilan Agama. Dikarenakan sumpah pemutus tersebut merupakan permintaan para pihak yang berperkara”.

Namun permasalahannya adalah apakah pelaksanaan Sumpah Pocong ini mempunyai kedudukan yang legal di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama? Apakah syarat-syarat pelaksanaan Sumpah Pocong pada perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj di Pengadilan Agama sesuai dengan Sumpah *Decissoir*?

Yahya Harahap⁷⁷ menjelaskan bahwa praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah di masjid, gereja dan klenteng. Sedangkan mengapa para pihak yang bersengketa justru memilih untuk sumpah pocong didalam melaksanakan sumpah *decissoir*. Hal ini dikarenakan tujuan sumpah pocong itu sendiri dilaksanakan supaya pelaksanaannya lebih khidmat dan lebih meyakinkan. Sumpah yang seperti ini dianggap masyarakat lebih sungguh-sungguh menjamin orang yang bersumpah tidak berani berbohong. Bentuk sumpah ini merupakan tradisi, dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat adat setempat, yang selalu melakukan sumpah ditempat yang dianggap keramat. Hal inilah yang diadopsi dalam praktik peradilan dengan mengambil tempat di masjid, gereja, atau klenteng. Dan hal ini dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang, asal pelaksanaannya sesuai dengan

⁷⁷ Yahya Harahap. *Opcit.* Hal 747-748

ketentuan yang digariskan pasal 158 ayat (1) HIR, tentang penyumpahan di rumah.

Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Lumajang, yaitu Bapak Drs. Asy'ari. SH., M.Hum beliau mengatakan bahwa⁷⁸:

“Sumpah pocong dilaksanakan di dalam kasus Pengadilan Agama merupakan permintaan kedua belah pihak, sedangkan hakim hanya mengabulkan permohonan sumpahnya saja, tidak bisa menolak. Dan yang dinilai oleh hakim adalah isi sumpahnya”.

Selanjutnya, adalah mencoba membandingkan antara syarat-syarat formil dan materiil Sumpah *Decissoir* dengan pelaksanaan sumpah pocong yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lumajang, yang dilaksanakan di Masjid Agung Lumajang. Di dalam kajian teori, telah dijelaskan bahwasannya syarat formil untuk melakukan Sumpah *Decissoir* ada tiga (3). *Pertama*, Sumpah pemutus baru merupakan keharusan dalam proses berperkara apabila sama sekali tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. *Kedua*, Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. *Ketiga*, Sumpah pemutus diucapkan di depan sidang Majelis Hakim secara *in person* atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.

Di dalam syarat yang pertama dijelaskan bahwa sumpah *decissoir* baru bisa diproses ketika tidak ada bukti-bukti selama persidangan berlangsung dari awal sidang sampai permohonan sumpah *decissoir* disampaikan kepada Majelis Hakim. Akan tetapi, pada perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj ini pihak yang bersengketa justru mengeluarkan alat bukti tertulis dan beberapa orang saksi

⁷⁸ Wawancara Drs. Asy'ari. SH., M.Hum pada tanggal 10 Juni 2010.

sebagai cara untuk bisa memenangkan persengketaan harta gono-gini. Selanjutnya, justru permohonan sumpah *decissoir* oleh pihak Termohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut muncul ketika bukti-bukti tertulis Termohon dibantah oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa lagi untuk mengeluarkan bukti sebagai penguat gugatan baliknya (rekonvensi).

Disinilah ada kejanggalan tatkala Hakim mengabulkan atau memberikan izin kepada Termohon agar Pemohon mau untuk mengucapkan sumpah *decissoir* sebagai penyelesaian sengketa harta gono-gini. Padahal, pada persidangan tersebut para pihak telah mengeluarkan bukti-bukti tertulis dan juga beberapa saksi pada waktu persidangan, sehingga logika hukumnya syarat formil yang pertama untuk bisa melaksanakan sumpah *decissoir* tidak terpenuhi, dan secara otomatis permohonan Termohon untuk memerintahkan kepada Pemohon mengucapkan Sumpah *decissoir* tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Agama.

Kemudian, syarat yang kedua yaitu pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak yang berperkara. Di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), pada persidangan ke-12 tanggal 16 Desember 1996 setelah Kuasa Hukum Termohon menyerahkan bukti-bukti tertulis tambahan serta satu orang saksi, mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar pihak Pemohon mengucapkan sumpah *decissoir* soal harta bersama. Permohonan pengucapan sumpah *decissoir* yang diajukan oleh Termohon tersebut muncul dengan alasan, karena Termohon tidak mempunyai bukti lain yang menguatkan dalil dan tuntutan dari Pemohon ketika Pemohon membantah keabsahan dari bukti-bukti yang

dikeluarkan oleh Termohon. Oleh karenanya, permohonan sumpah *decissoir* tersebut masih berada di dalam aturan syarat formil kedua sumpah *decissoir*, karena pembebanan sumpah tersebut berdasarkan atas permintaan pihak Termohon kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pemutus yang berbentuk sumpah pocong.

Adapun syarat formil ketiga, yaitu Sumpah Pemutus harus diucapkan di depan sidang Majelis Hakim secara *in person* atau oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa. Dalam perkara permohonan cerai talak ini, yang selanjutnya berbuntut kepada sengketa harta gono-gini, sumpah pocong yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Lumajang bukanlah bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Lumajang, akan tetapi di Masjid Agung Lumajang. Dengan alasan agar pelaksanaan sumpah *decissoir* bersifat sakral dan khidmat, apalagi dikemas dalam bentuk sumpah pocong yang sudah membudaya dan menjadi keyakinan dikalangan masyarakat. Akan tetapi, bukan berarti bahwa pelaksanaan sumpah pocong tersebut tidak dilaksanakan didepan Majelis Hakim, justru persidangan yang biasanya bertempat di Pengadilan Agama dialihkan di Masjid Agung Lumajang tempat pelaksanaan sumpah pocong digelar. Disana juga terdapat Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti dan juga prosedurnya tetap menggunakan teknik persidangan sesuai dengan Hukum Acara Perdata. Disamping itu, pengucapan sumpah pocong dilakukan sendiri atau diucapkan secara *in person* oleh Pemohon sebagai suami dari Termohon, sehingga sumpah pocong ini diucapkan di depan Majelis Hakim secara *in person*. Jadi pelaksanaan

sumpah pocong dalam perkara ini masih berada dalam syarat formil ketiga sumpah *decisoir*.

Setelah menganalisis kasus sumpah pocong berdasarkan syarat formil, maka selanjutnya agar sumpah pocong ini mempunyai nilai legalitas didalam pelaksanaan sebagai sumpah *decisoir* juga harus sesuai dengan syarat-syarat materiil sumpah *decisoir*. Yang *pertama*, yaitu isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak yang berperkara. *Kedua*, isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang disengketakan.

Syarat materiil sumpah *decisoir* ini menitikberatkan kepada substansi dari pengucapan sumpah pocong. Sehingga analisis yang dipakai adalah, redaksi dari isi sumpah pocong yang disesuaikan dengan syarat materiil sumpah *decisoir*. Sebelum memulai membandingkan apakah sumpah pocong yang dilaksanakan bisa dipakai untuk sumpah pemutus di dalam penyelesaian sengketa, maka perlu melihat dahulu redaksi yang telah diucapkan di dalam sumpah pocong:

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi. Demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan ini dengan sejujur-jujurnya, apabila saya bohong, maka saya siap menerima azab, laknat, siksa, dan kutukan dari Allah untuk kehidupan saya”.

Syarat yang pertama adalah isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau yang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak

yang berperkara. Munculnya permohonan sumpah *decissoir* berawal dari sengketa harta goni-gini terhadap harta bersama.

Ada perbedaan persepsi yang dipahami oleh kedua belah pihak. Pertama Termohon beranggapan bahwa setelah perkawinan, mereka hidup berumah tangga dan telah mempunyai usaha bersama yang ada di Denpasar, lalu suami (Pemohon) ketika masih berstatus suami isteri telah memberikan beberapa barang yang berupa hadiah kepada si isteri (Termohon), sehingga ketika Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Gugat kepada Termohon, maka Termohon sebagai isteri menuntut pembagian harta gono-gini yang telah didapatkan bersama pada waktu berumah tangga, serta meminta nafkah iddah, madliyah dan mut'ah sesuai dengan harta yang dipunyai suami.

Akan tetapi dari pihak Pemohon mempunyai versi yang berbeda. Pemohon beranggapan bahwa setelah terjadi perkawinan antara kedua belah pihak, keduanya telah berpisah rumah dan tinggal dirumah orang tua masing-masing, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon semenjak masih pacaran. Dan Pemohon mengurus akta nikahnya di KUA Kecamatan Lumajang pada tanggal 29 Mei 1996. Oleh karenanya, argumentasi hukum yang dikeluarkan Pemohon adalah, tidak ada akibat hukum antara Pemohon dan Termohon ketika menikah secara sirri pada tanggal 19 Mei 1995 sampai keluarnya akta nikah tersebut. Selain itu, keduanya juga tidak pernah tinggal serumah, dan harta-harta yang dituntut oleh Termohon di klaim sebagai harta bersama dibantah oleh Pemohon, dengan alasan harta-harta tersebut adalah milik pribadi yang dia dapat sebelum perkawinan berlangsung.

Melihat permasalahan ini, bisa ditemukan benang merah permasalahannya, yaitu adalah harta yang disengketakan bagi Pemohon adalah merupakan milik pribadi sedangkan bagi isteri menganggap itu adalah harta bersama yang telah didapat melalui usaha bersama suami isteri. Sehingga, ketika keduanya mengeluarkan bukti-bukti tertulis dan saksi, oleh Pemohon, bukti tertulis Termohon dibantah dikarenakan diragukan keabsahannya. Sedangkan Termohon tidak punya bukti lagi untuk menguatkannya, lalu Termohon mengajukan permohonan sumpah *decissoir* kepada Majelis Hakim agar Pemohon mengucapkan sumpah pemutus tentang harta tersebut dan segera mengakhiri sengketa.

Oleh karenanya, ketika pengucapan sumpah pocong tersebut, yang dimaksudkan sebagai sumpah *decissoir* harus bersifat *litis decissoir*, maka syarat materiil yang pertama isi lafal harus sesuai dengan apa yang diperbuat oleh Pemohon.

*“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan **harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi**”*

Dan terbukti bahwa, pengucapan sumpah pocong telah memenuhi persyaratan materiil sumpah *decissoir*.

Syarat materiil yang kedua yaitu, isi sumpah harus mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang sedang disengketakan. Adapun pokok perkaranya adalah bahwa Pemohon menginginkan perceraian dengan Termohon,

sedangkan Termohon menyatakan bahwa perceraian antara Pemohon dengan Termohon, tidak dapat terjadi apabila Pemohon tidak dapat memenuhi tuntutan nafkah dan tuntutan lainnya dari Termohon. Namun, Pemohon membantah bahwa Termohon selama perkawinan dengan Pemohon tidak pernah mempunyai harta bersama dan Pemohon juga tidak pernah memberikan hadiah berupa barang kepada Termohon. Dari sinilah dapat dilihat apakah pengucapan sumpah pocong sesuai dengan pokok perkaranya.

*“Demi Allah saya bersumpah, **bahwa saya ...bin...selama saya kawin/nikah dibawah tangan dengan ...binti..., tidak pernah mendapatkan harta bersama, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Termohon, dikarenakan harta-harta itu semua merupakan milik saya pribadi”***

Terlihat jelas bahwa, isi lafal yang bercetak tebal di dalam pengucapan sumpah pocong di atas memuat tentang pokok permasalahan sengketa tersebut, sehingga sumpah pocong ini telah memenuhi syarat materiil kedua sumpah *decissoir*.

Dari penjabaran terhadap analisis legalitas sumpah pocong sebagai sumpah *decissoir* menurut Hukum Acara Pengadilan Agama, hampir seluruhnya terdapat kesamaan di dalam syarat formil dan materiil sumpah *decissoir*. Akan tetapi, persyaratan formil yang pertama tentang harus tidak adanya bukti yang muncul di persidangan, tidak terpenuhi di dalam permohonan sumpah *decissoir* yang dilaksanakan dengan cara sumpah pocong. Dikarenakan kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengeluarkan bukti baik tertulis maupun saksi pada saat pemeriksaan di persidangan. Dan justru

permasalahan munculnya permohonan sumpah *decissoir* tersebut berdasarkan karena Termohon sulit membuktikan bantahan dari Pemohon tentang keabsahan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Termohon. Sehingga dengan kondisi yang terdesak tersebut membuat Termohon menantang Pemohon agar mau mengucapkan sumpah pocong sebagai alternatif penyelesaian sengketa harta gono-gini.

Oleh karenanya, peristiwa sumpah pocong sebagai sumpah *decissoir* dalam konteks perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj, terdapat satu syarat yang tidak sesuai dengan syarat formil, yaitu tentang harus sama sekali tidak adanya bukti yang muncul dipersidangan, sehingga sumpah pocong tersebut tidak seluruhnya memenuhi dari persyaratan formil dan materiil sumpah *decissoir* berdasarkan Hukum Acara Pengadilan Agama.

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Lumajang Menjadikan Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir* .

Pada pembahasan kali ini, analisis terhadap sumpah pocong diarahkan kepada pendapat Hakim dan juga pertimbangan yang digunakan untuk bisa mengabulkan atau menerima permohonan sumpah *decissoir* yang berbentuk sumpah pocong.

Menurut Bagir Manan, meskipun kaidah hukum tertulis tersedia suatu tata cara, tidak pula mudah dilakukan. Makin tinggi tingkat suatu kaidah hukum, makin tidak mudah membentuk, mengubah atau mengganti yang sudah ada. Dipihak lain masyarakat senantiasa berubah. Peristiwa hukum yang harus

diselesaikan terjadi setiap waktu. Pembentukan kaidah hukum baru tidak dapat menjadi sarana efektif memecahkan masalah.⁷⁹

Sudikno Mertokusumo⁸⁰ menambahkan didalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia disebutkan bahwa, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas (pasal 16 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004).

Searah dengan pendapat diatas, Mudakir Iskandar Syah⁸¹ mengatakan bahwa, hukum yang tertulis hanyalah sebagian daripada hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga hakim tidak harus berpedoman pada hukum yang tertulis saja. Kalau hanya berdasarkan hukum yang tertulis saja mengakibatkan suatu perkara tidak ada hukum yang menyelesaikan. Sedangkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Hukum adat yang berlaku untuk tingkat nasional haruslah hukum adat yang mempunyai ruang lingkup yang bukan hanya untuk masyarakat adatnya sendiri. Dengan kata lain hukum adat yang ruang lingkupnya luas.

Hakim memang bukan satu-satunya yang bisa menafsirkan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, atau hukum pada umumnya. Tetapi

⁷⁹ Jurnal Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*. Hal 5

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo. *Opcit*. Hal 11

⁸¹ Mudakir Iskandar Syah. *Hukum dan Keadilan*. (Grafindo Utama: Jakarta, 1985) hal 71

haruslah diakui peranan hakim sangat penting. Hal ini dikarenakan, *pertama*, hakim yang mewujudkan hukum (dalam arti) konkret. Melalui putusan hakim, ketentuan undang-undang (hukum) yang abstrak menjadi suatu kenyataan. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang dihukum atau bebas, dan lain-lain wujud hukum konkret. *Kedua*, hakim bukan hanya menyatakan (menetapkan hukum bagi yang berperkara), tetapi dapat menciptakan hukum yang berlaku umum. *Ketiga*, hakim menjamin aktualisasi hukum, termasuk mengarahkan perkembangan hukum.⁸²

Ketika hakim wajib memahami dan mengikuti hukum yang ada dalam masyarakat bukan berarti memperlakukan sepenuhnya hukum adat ke tingkat nasional. Bila hukum adat diperlakukan sepenuhnya ke tingkat nasional, akan terjadi perbedaan hukum antar golongan. Yang akibatnya tiap golongan masyarakat akan timbul perselisihan yang tak dapat diselesaikan bila terjadi sengketa antar golongan. Dengan demikian akan kehilangan fungsi hukum sebagai pengayom dan pengatur.

Kemudian apakah Sumpah Pocong yang dijadikan Sumpah *Decisoir* pada perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj dapat diterapkan di lembaga Pengadilan Agama menurut Hukum Acara Pengadilan Agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, tidak ada praktek sumpah pocong di Pengadilan Agama dan juga tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang

⁸² Jurnal Varia Peradilan. *Opcit.* Hal 10

legalitas sumpah pocong. Menurut Majelis Hakim, dalam hal ini merupakan Hakim Tunggal, yaitu Bapak Drs. H. Mafrudin Maliki, SH mengatakan bahwa⁸³:

Sebenarnya, pihak Pengadilan Agama tidak melihat apakah itu sumpah pocong, sumpah gereja atau sumpah-sumpah yang lainnya. Karena itu hanyalah bentuknya saja yang menjadi kebiasaan (budaya) masyarakat. Inti dari permohonan sumpah pocong tersebut adalah kalimat sumpahnya, yang nantinya itu baru bisa disebut sebagai sumpah decissoir. Dan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim di dalam mengabulkan permohonannya.

Dari penjelasan diatas, memaparkan tentang argumentasi Hakim untuk bisa menerima sumpah pocong yang dipergunakan sebagai sumpah *decissoir* di lingkungan Pengadilan Agama. Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang penting itu bisa disepakati antara kedua belah pihak, baik Termohon sebagai yang memberikan perintah dengan mengajukan Permohonan Sumpah *Decissoir* yang berbentuk Sumpah Pocong, maupun oleh Pemohon yang dibebani untuk mengucapkan sumpah tersebut. Kesepakatan atau penerimaan tantangan oleh Pemohon inilah terhadap bentuk sumpah pocong yang dimaksud oleh Termohon membuat hakim perlu untuk mengabulkan permohonan sumpah *decissoir* yang diajukan oleh Termohon. Yang pasti, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat *litis decissoir*.

⁸³ Wawancara Drs. Mafrudin Maliki, SH. Pada tanggal 20 Mei 2010.

Jadi menurut Majelis Hakim, yang dilihat adalah sumpahnya, bukan pocongnya. Sehingga, penilaian hakim lebih fokus melalui kalimat sumpah tersebut yang bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti, sedangkan pocong hanya diposisikan sebagai asesoris saja.

Disamping itu, segala macam pendapat pro dan kontra terhadap sumpah pocong menurut Hukum Islam, apakah haram atau tidak, bukanlah menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Hal ini dinyatakan secara langsung oleh Ketua Majelis yaitu:

“Pengadilan Agama tidak ada keterkaitan terhadap perdebatan di dalam Islam, apakah memperbolehkan atau mengharamkan sumpah pocong tersebut, yang penting sumpah diucapkan oleh pihak yang menerima tantangan”.

Peran hakim inilah yang menentukan terhadap hukum yang nanti akan ditegakkan secara adil. Dalam artian, hakim telah melaksanakan peran vitalnya sebagai seorang yang sanggup menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004), ketika tidak ada aturan secara tertulis yang mengatur tentang boleh tidaknya sumpah pocong di Pengadilan Agama sebagai sumpah *decisoir*.

Selanjutnya yaitu, bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim terhadap permintaan Sumpah *Decisoir* dari pihak Termohon, yang sebelumnya Termohon dan Pemohon telah mengeluarkan bukti-bukti permulaan secara tertulis dan beberapa saksi pada waktu persidangan. Seperti yang telah dibahas pada Hukum Acara Pengadilan Agama sebelumnya, bahwa ada satu syarat yang tidak dipenuhi pada sumpah pocong tersebut. Yaitu, adanya syarat formil yang pertama, yang

isinya harus tidak adanya bukti yang dikeluarkan pada saat jalannya persidangan, sehingga konsekuensinya adalah ketika selama persidangan telah muncul sebuah bukti untuk memperkuat gugatannya, maka permohonan sumpah *decissoir* tidak boleh diterima atau dikabulkan oleh hakim. Syarat ini disebut pada pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR.

Namun, bagaimanakah argumentasi hukumnya yang disampaikan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menganggapi masalah ini:

Bukti-bukti yang telah dikeluarkan oleh para pihak pada hakikatnya belumlah diproses didalam persidangan oleh majelis hakim. Itu semua masih dalam penilaian kuasa hukum masing-masing dari kedua belah pihak. Namun, pada selanjutnya Termohon mengajukan Permohonan Sumpah Decissoir tersebut, sehingga hakim meminta bukti-bukti yang sebelumnya telah dikeluarkan pada saat persidangan harus dilepaskan oleh Termohon dan dianggap tidak ada, karena Termohon menggantungkan putusan perkara kepada sumpah decissoir tersebut bukan kepada bukti-buktinya.

Meskipun pada fakta dipersidangan telah muncul beberapa bukti tertulis dan saksi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak, akan tetapi ketika Termohon mengajukan sumpah *decissoir* maka bukti-bukti seluruhnya yang semula menjadi alat pembuktian dipersidangan harus dicabut atau dilepaskan. Sehingga ketika hakim menerima atau mengabulkan permohonan sumpah *decissoir* yang diajukan oleh Termohon, tidaklah keluar dari jalur atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama.

Selama ini, hukum hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, seperti dalam hal ini masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya teori hukum hendaknya tidak buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial.

Melalui penafsiran hakim terhadap syarat formil sumpah *decissoir* tersebut, bisa menjadikan hukum yang lebih fleksibel dan bersifat kontekstual. Karena, hakim ketika hanya menjadi sebuah “corong” undang-undang saja, maka sudah tentu permohonan sumpah *decissoir* itu tidak dapat dikabulkan oleh hakim, dan justru akan memperuncing permasalahan sengketa harta gono-gini. Pemahaman secara tekstual *an sich* menjadikan aturan tersebut kaku dan putusan yang dihasilkan justru menimbulkan permasalahan lanjutan. Oleh karenanya, salah satu Asas Kedudukan Pejabat Pengadilan, yaitu asas *social justice* yang isinya adalah hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, merupakan amanat yang tercantum pada pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dilaksanakan kepada setiap hakim diseluruh lembaga pengadilan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sumpah pocong pada dasarnya bukanlah cara yang ditempuh oleh Hakim Pengadilan Agama ketika terdapat sengketa, dan juga tidak ada peraturan tertulis lainnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama yang mengatur sumpah dengan bentuk sumpah pocong. Akan tetapi praktik peradilan telah memperluas penafsiran rumah yang disebut pasal 1944 KUH Perdata, pasal 158 ayat (1) HIR, yang membolehkan pelaksanaan sumpah di masjid, gereja dan klenteng. Selain itu jika hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, maka ia wajib

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004).

2. Pihak Pengadilan Agama tidak begitu mempermasalahkan bentuk sumpahnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang penting itu bisa disepakati antara kedua belah pihak. Dan juga sumpah pocong tersebut atas permohonan salah satu pihak yang ditujukan kepada pihak lain. Oleh karenanya, isi atau kalimat sumpahnya itulah yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim apakah sumpah pocong tersebut layak dijadikan sebagai sumpah pemutus yang bersifat *litis decissoir* dengan melihat syarat formil dan materiil sumpah *decissoir*.

B. Saran

1. Hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sedangkan seorang hakim bukanlah hanya teknisi undang-undang saja, tetapi juga makhluk sosial. Sehingga segala bentuk permasalahan yang ada di pengadilan pada umumnya dan Pengadilan Agama khususnya merupakan sebuah kegelisahan masyarakat, yang harus segera dicarikan solusi penyelesaiannya oleh penegak hukum. Sudah terdapat aturan di dalam pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang melegalkan hakim untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang ada di masyarakat (hukum adat). Hal inilah yang seharusnya menjadi prinsip hakim agar tercipta keadilan sosial.

2. Hendaknya sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah yang mempunyai tingkat intelektualitas yang mendalam dan berbasis islami, diharapkan bisa menjadi manusia hukum yang mempunyai kepekaan sosial agar tercipta sebuah tatanan hukum yang lebih berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Dahlan. *Ensiklopedi Islam 5*. (Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996)
- Abdullah, M Sufyan Raji. *250 Aktualita Masalah Agama*. (Jakarta: Pustaka Al-Riyadl, 2007)
- Achmadi, Abu dan Narbuko, Cholid, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. (Jakarta: PT Buku Kita. 2009)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006)
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth)
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Ismawati, *Penerapan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. UIN Malang. 2004.
- Jurnal Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 285 Agustus 2009. *Beberapa Catatan Tentang Penafsiran*.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006)

- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000)
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. (Jakarta: IKAHI, 2008)
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002)
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005)
- Soerjono, dkk, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Syah, Mudakir Iskandar. *Hukum dan Keadilan*. (Grafindo Utama: Jakarta, 1985)

Samsudin, *Aspek Pembuktian Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama Perspektif Syari'ah*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. UIN Malang. 2005

Syamsudin, *Validitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah. UIN Malang. 2002

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_pocong.

Wawancara Drs. Mafrudin Maliki, SH. Pada tanggal 20 Mei 2010

Wawancara Drs. Asy'ari. SH., M.Hum pada tanggal 10 Juni 2010.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tolak bagi *gono-gini* Mahfud disumpah pocong

Lumajang, Surya

Mahfud, 26, warga Jl Suwandak Lumajang, melakukan sumpah pocong (Sumpah Mimbar) karena menolak memberi sebagian harta *gono-gini* (harta bersama selama perkawinan) kepada istri yang dicerai-kannya.

Sumpah pocong itu dilakukan di Masjid Agung Lumajang, Selasa (28/1), dipimpin rohaniawan Ashari yang ditunjuk Hakim Pengadilan Agama (PA) Lumajang, Drs Mafrudin Malik.

Persengketaan pasangan suami istri (pasutri) itu, bermula dari gugatan diajukan Mahfud untuk menceraikan istrinya Indah Mariyati, 26, warga Jl Nanas 41 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang.

Karena itu, Indah menggugat balik (rekonvensi) tentang harta kekayaan yang diperoleh bersama selama hidup berumah tangga dengan Mahfud.

Seperti diungkapkan hakim saat membuka acara sumpah pocong, Indah yang menikah di bawah tangan (nikah siri) sejak 19 Mei 1995 dengan Mahfud, dicatatkan di KUA Lumajang 29 Mei 1996 (setahun kemudian), merasa mempunyai harta yang diperoleh bersama dengan suaminya.

Pasutri yang pernah hidup di Denpasar Bali itu, antara lain memiliki kekayaan berupa :

- Sepeda motor yang dibeli seharga Rp 3,4 juta
- Sepeda motor tahun 1995 seharga Rp 4.450.000
- TV 20 inci seharga Rp 775.000
- Tape recorder compact disk



Mahfud sedang melakukan sumpah pocong.

FOTO SURYA/ISA

seharga Rp 1.850.000

- Kulkas seharga Rp 624.000
- Mobil Nopol DK 1557 BL yang dalam angsuran dengan uang muka Rp 8 juta dan angsuran Rp 696.000 selama 35 bulan

■ Uang tabungan di atas nama Mahfud senilai Rp 16 juta dan sebuah perusahaan konfeksi di Denpasar

Indah menganggap semua harta kekayaan itu diperoleh secara bersama dengan suaminya Mahfud, selama hidup bersama di Denpasar, 19 Mei 1995-Agustus 1996. Namun pengakuan Indah ditolak Mahfud.

Mahfud menyatakan, semua harta kekayaan yang dimaksud Indah itu merupakan harta kekayaan pribadinya. "Lagi pula pernikahan kami hanya dilakukan di bawah tangan (nikah siri)," ujarnya.

Sedangkan pernikahan yang dicatatkan di KUA Lumajang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 259/206/V/1996, kata Mahfud, di-

lakukan secara terpaksa. "Kenyataannya kami tinggal di rumah orang tua masing-masing, lantaran sejak melakukan pernikahan secara resmi sudah tidak ada kecocokan," ujarnya.

Kendati tidak memiliki bukti-bukti tertulis dan saksi, Indah bersikukuh mendapat bagian dari harta tadi. Karena itulah, dia minta Mahfud melakukan sumpah pocong.

Suhari, ayah Indah Mariyati, mengatakan permintaan sumpah itu terpaksa ditempuh karena Mahfud bersikukuh menolak memberi sebagian harta *gono-gini*. "Padahal, dia itu semula hanya kuli kemudian bisa hidup layak dan punya kekayaan setelah menikah dengan saya," ujarnya.

Mahfud mengaku tetap menyanggupi kewajiban-kewajiban layaknya sebagai seorang suami sekalipun selama ini telah bercerai dengan Indah. "Saya menyanggupi memberikan nafkah Rp 1.500/hari," ujarnya. (isa)













PANDUAN WAWANCARA

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Sumpah Decisoir*?
2. Apa saja dasar hukum yang mengatur/berkaitan dengan *Sumpah Decisoir*?
3. Ada berapa bentuk cara penerapan *Sumpah Decisoir* di Pengadilan Agama?
4. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Sumpah Pocong*?
5. Bagaimana latar belakang munculnya *Sumpah Pocong* yang ada dimasyarakat?
6. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Sumpah Pocong* di Pengadilan Agama?
7. Apakah *Sumpah Pocong* yang dijadikan *Sumpah Decisoir* dapat diterapkan di lembaga Pengadilan Agama menurut Hukum Acara Pengadilan Agama?
8. Apa yang dijadikan landasan majelis hakim ketika mengabulkan permohonan *Sumpah Pocong* yang dijadikan sebagai *Sumpah Decisoir* di Pengadilan Agama?
9. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap permintaan *Sumpah Decisoir* dari pihak Tergugat ketika sebelumnya Tergugat dan Penggugat telah mengeluarkan bukti-bukti permulaan secara tertulis dan beberapa saksi pada waktu persidangan?
10. Bagaimana dengan akibat hukumnya, apakah cukup efektif di dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama?